

5

**STUDI HUKUM ISLAM TENTANG SYARAT TIDAK
BERPOLIGAMI SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Purwokerto Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

Nama : FIRDUAS ALBAR
NIM : 01264009
Jurusan : Syarif'ah
Prodi : Al-Akhwat Asy-Syakhshiyah

TO

06SK1003383.01

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2006

**STUDI HUKUM ISLAM TENTANG SYARAT TIDAK
BERPOLIGAMI SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Purwokerto Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Oleh:

Nama : FIRDAUS ALBAR

NIM. : 01264009

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Al-Akhwat Asy-Syakhshiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2006**

Drs. H. Masyhud, M.Ag.
Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri. Firdaus Albar

Lamp : 6 (enam) Eksemplar

Purwokerto, 15 Maret 2006

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, memeriksa, mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : FIRDAUS ALBAR
NIM. : 01264009
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Al-Akhwil As-Sakhsiyyah
Judul Skripsi : "STUDI HUKUM ISLAM TENTANG SYARAT
TIDAK BERPOLIGAMI SEBAGAI PERJANJIAN
PERKAWINAN"

Dengan ini saya mohon agar skripsi tersebut dapat dimunaqashahkan. Atas perhatian Bapak saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Drs. H. Masyhud, M.Ag.
NIP. 150 203 382



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO**
Jl.Jend.A.Yani No.40A Purwokerto 53126 Telp.0281-635624

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Firdaus Albar
NIM : 01264009
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Al-Akhwil As-Sakhsiyyah
Judul : Studi Hukum Islam Tentang Syarat Tidak Berpoligami
Sebagai Perjanjian Perkawinan

Telah dimunaqosyahkan di depan Dewan Sidang Munaqosyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada:

28 Maret 2006

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Strata Satu (S-1) guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 28 Maret 2006

Dewan Munaqosyah

Ketua Sidang

Drs. Zaenal Abidin, M.Pd.
NIP. 150209445

Sekretaris Sidang

Khusnul Khotimah, M.Ag.
NIP. 150285609

Pembimbing

Drs. H. Masyhud, M.Ag.
NIP. 150203382

Penguji I

Dra. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 150242019

Penguji II

Ida Novianti, M.Ag.
NIP. 150299960

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto



Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223

MOTTO

Poligami perspektif modern tidak harus multi isteri, tapi bagaimana membina keluarga dengan multi dimensi dalam romantika, loving, konseling dengan frame Uluhiyah

*Gagasan pikiran tanpa kreasi adalah hayalan
Gagasan pikiran dikonstruksi tanpa keikhlasan adalah permisif
Gagasan pikiran dikonstruksi dengan ikhlas dan iman adalah jiwa mulia*
(Dahlan A. Rosyid)

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Dipersembahkan Kepada:

Kedua orang tua tercinta atas segala restu dan keikhlasan.
Suami AA tersayang atas segala ketulusan, ide dan pemikiran
Mba Um, Suami dan si Kecil Farhan di Sarang Rembang
Keluarga Besar Rosyidin Abdul Gani di Tegal
Keluarga Besar Alwi Hud di Bobosan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين. أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله. والصلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah Swt. sesungguhnya dengan segala rahmat dan perlindungan-Nya, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., hamba terpuji dan terpilih untuk membawa risalah Islamiyah yang kini diyakini dan dipedomani hampir sebagian besar umat manusia di muka bumi. Demikian terlimpah pula kepada para keluarga Nabi Saw., sahabat, tabi'în, auliyâ', dan ulama yang bertekad meneruskan risalah kenabiannya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, sehingga rasa syukur dan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. M. Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

3. Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Drs. H. Masyhud, M.Ag., pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membantu, membimbing dan memberi masukan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga jasa amal shalihnya mendapatkan balasan yang sepadan dari Allah Swt., Amin.

Tegur sapa berupa kritik dan saran dari semua pihak terhadap skripsi ini sangat penyusun harapkan.

Hanya kepada Allah Swt. kita menyembah dan berserah, sebab Dia-lah pemilik kebenaran yang hakiki dan kepada Allah Swt., kita akan kembali.

Purwokerto, 12 Februari 2006

Penyusun,



Firdaus Albar
NIM. 01264009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	a	a
اِ	kasrah	i	i
اُ	dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

ذَكَرَ - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa هَوْلَ - haula

c. Maddah.

Maddah atau fokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

d. Ta marbutah.

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1). Ta marbutah hidup.

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2). Ta marbutah mati.

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3). Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

-	رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ	raudah al-atfāl
-		raudatul atfāl
-	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-Madīnah alMunawwarah
-		al-Madīnatul-Munawwarah
-	طَلْحَةَ	talḥah

e. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā.	نَزَّلَ	- nazzala.
الْبِرِّ	- al-birr	الْحَجِّ	al-ḥajju
نُعْمَ	- nu ʿima		

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلِ	- ar-rajulu	السَّيِّدَةِ	- as-sayyidatu
-----------	-------------	--------------	----------------

الْقَلَمُ - al-qalamu الشَّمْسُ - asy-syamsu

الْبَدِيعُ - al-badī'u الْجَلَالُ - al-jalālu

g. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1). Hamzah di awal:

أَمِرْتُ - umirtu أَكَلَ - akala

2). Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna تَأْكُلُونَ - ta'kulūna

3). Hamzah di akhir:

شَيْءٌ - syai'un النَّوْءُ - an-nau'u

h. Penerjemahan

Khususnya penerjemahan istilah-istilah yang berkenaan dengan cara periwayatan hadis sebagaimana terdapat pada sanad hadis (misalnya, Haddasana, Akhbarana) pakai simbol [#] dengan maksud untuk memudahkan mengikuti arti dari matan (teks) hadis.

i. Singkatan

SAW : Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam

t.t : Tanpa tahun

hal : Halaman

SWT : Subhanahu Wata'ala.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN PERKAWINAN.....	15
A. Pengertian Poligami	15
B. Dasar Hukum Poligami.....	17
C. Poligami dalam Lintas Sejarah	18
D. Poligami dalam Kitab Selain Al-Qur'an.....	22
E. Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia	22

F. Poligami dalam Wacana Kontemporer	24
G. Perkawinan dalam Islam	35
1. Pengertian Perkawinan	37
2. Hukum Nikah.....	39
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	
PERKAWINAN.....	43
A. Pengertian Perjanjian Perkawinan	43
B. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan	44
C. Perjanjian Sebagai Syarat Perkawinan.....	45
D. Macam-Macam Materi Perjanjian Perkawinan	48
E. Prosedur dan Contoh Perjanjian Perkawinan.....	49
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT TIDAK	
BERPOLIGAMI SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN.....	53
A. Analisis terhadap Perjanjian Perkawinan	53
B. Analisis terhadap Syarat Tidak Berpoligami dalam Perkawinan	60
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	67
C. Kata Penutup.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	71

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan jalan yang benar yang dipilih oleh seluruh ajaran, baik agama samawi maupun agama ardhi yang bertujuan untuk menghindari seks bebas.¹ Sehingga pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²

Kemudian fakta yang berkembang dalam sejarah pernikahan Islam, praktik poligami merupakan satu kaitan yang sering pula dipraktikan oleh sebagian masyarakat muslim. Artinya seorang suami yang telah beristeri dapat mempunyai istri lagi sampai empat istri.

Walaupun, Rasulullah Saw. juga telah melakukan poligami, akan tetapi, dalam perkembangannya, mentalitas sosial para wanita di zaman

¹ Abd Nashr Taufik Al-Athar, *Saat Anda Meminang*, alih bahasa Abu Syarifah dan Afifah, (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), hlm. 5.

² Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995), hlm. 1.

sekarang, hampir rata-rata tidak mau diduakan oleh suaminya. Seperti kasus Dea Mirella, yang sedang menjadi berita hangat di berbagai *infotainment*. Dea menggugat ke Pengadilan karena suaminya Eel Ritonga yang diduga telah melakukan pernikahan dengan Dian secara diam-diam tanpa sepengetahuan Dea Mirella.

Poligami di satu sisi secara normatif diakui oleh hukum Islam, tetapi secara realitas ditentang banyak kalangan (khususnya para aktifitas gender), karena poligami kurang mencerminkan rasa penghargaan kepada wanita (istri) dan mereduksi nilai-nilai keadilan.³

Kemudian muncul berbagai opini di dalam media, bagaimana bila perjanjian pra nikah berisi klausul syarat seorang suami tidak berpoligami? Walaupun tentang perjanjian pernikahan yang selama ini berkembang hanya sebatas wacana. Kalaupun ada yang melakukan adalah yang berkaitan dengan harta bawaan masing-masing (*gono gini*), atau harta percampuran setelah menikah akan dibagaimanakan andaikata terjadi perceraian.

Di Indonesia, perjanjian yang dilakukan sebagai syarat pernikahan pernah dilakukan oleh Dessy Ratnasari, aktris top Indonesia, pada pernikahan pertamanya. Materi perjanjiannya adalah yang berkaitan dengan harta *gono gini*.⁴

³ Lebih lengkap dan jelas berbagai pendapat pro dan kontra tentang poligami akan dibahas pada bab selanjutnya.

⁴ *Jurnal Hukum Jentera (on-line)*, "Perjanjian Pra Nikah: Solusi Untuk Semua?", tanggal 31 Oktober 2005, (<http://www.hukum.on-line.com>), diakses tanggal 28 November 2005

Akan tetapi, selama ini perjanjian pra nikah dianggap hanya untuk memisahkan atau mencampurkan harta suami istri. Akibatnya pihak yang mengusulkan dinilai masyarakat sebagai orang yang ‘pelit’.⁵

Berdasarkan pada fakta perjanjian perkawinan (pra nikah) jika bermaterikan tentang poligami, menurut penulis sangat menarik untuk dikaji dan diteliti dalam perspektif hukum Islam. Apalagi jika permasalahan ini dikaitkan dengan fakta bahwa poligami telah banyak membuat pasangan suami isteri bercerai, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel

Kasus Perceraian Akibat Poligami Tidak Sehat di Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia (1996-2001)

Tahun	Jumlah kasus	Akibat Poligami Tidak Sehat	Prosentase Perceraian akibat poligami (%)	Jumlah kasus perceraian akibat poligami
1996	97.356	519	0,53	104 (Jatim)
1997	67.894	705	1,04	396 (Jabar)
1998	103.416	590	0,53	108 (Jatim)
1999	183.805	828	0,45	403 (Jabar)
2000	145.609	875	0,60	385 (Jabar)
2001	145.081	938	0,62	261 (Jabar)

Sumber : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Depag RI⁶

Adapun perjanjian perkawinan sering pula disebut dengan “perjanjian pra nikah” atau *Prenuptial Agreement* yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian pra nikah berlaku sejak pernikahan

⁵ *Jurnal Hukum Jentera (on-line)*, “Perjanjian Pra Nikah: Solusi Untuk Semua?”, tanggal 31 Oktober 2005, (<http://www.hukum.on-line.com>), diakses tanggal 28 November 2005

⁶ Amrie Hakim, “Poligami, Masalah Krusial dalam Revisi Undang-undang Perkawinan”, dalam *Jurnal Hukum Jentera (on-line)*, tanggal 25 September, 2003, (<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9232&cl=Berita>), diakses tanggal 12 Januari 2006.

dilaksanakan dan kebanyakan bermaterikan yang mengatur bagaimana harta kekayaan kedua pasangan suami isteri akan dibagi jika terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan. Perjanjian ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur atau ditangani selama pernikahan berlangsung.⁷

Secara umum, perjanjian pernikahan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diakui keberadaannya. Dengan perjanjian pernikahan diharapkan dapat menjadi acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu datang. Tapi setidaknya perjanjian tersebut dapat menjadi salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban mereka.⁸

Dalam KUH. Perdata, hal perjanjian diatur pada Bab Kedua, tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian yang tertulis pada 1313,1314.⁹

Penelitian mengenai perjanjian pra nikah menulit penyusun sangat menarik karena hal ini telah menjadi wacana kontemporer di kalangan pakar dan telah menjadi perdebatan dari aspek hukumnya.

⁷ Mike Rini, "Perluakah Perjanjian Pra-nikah?", dalam *Danareksa (on-line)*, tanggal 2 Maret 2005, (http://www.danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act=), diakses tanggal 12 Januari 2006.

⁸ *Kompas Cyber Media, (on-line)* "Merencanakan Pernikahan dengan Perjanjian", tanggal 3 Juli 2005, (<http://www.kompas.com>), diakses tanggal 11 Desember 2005.

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-30, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 338.

Apalagi jika penelitian ini dikaitkan dengan materi perjanjian tentang tidak poligami dalam perjanjian pra nikah. Karena, selain tingkat perceraian yang tinggi di Indonesia yang diakibatkan karena terjadi poligami, juga penelitian ini akan sangat korelatif dengan fakta dalam pernikahan tidak jarang kenyataan pahit bisa saja terjadi, dan perempuan sering yang menjadi korban. Ia selalu dibayang-bayangi dengan ancaman WIL (wanita idaman lain), atau juga suami menikah lagi (poligami).¹⁰

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsiri kata-kata pada judul tersebut perlu penulis paparkan tiap-tiap kata.

1. Hukum Islam adalah kaidah, azaz, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.
2. Poligami adalah perkawinan lebih dari satu isteri. Allah Swt. mengeksplisitkan hukum poligami di dalam QS. an-Nisâ' (4) ayat 3.¹¹
3. Perjanjian perkawinan sering pula disebut dengan "perjanjian pra nikah" atau *Prenuptial Agreement* yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian pra nikah berlaku sejak

¹⁰ *Jurnal Perempuan Rahima (on-line)*, "Dalam Pernikahan, Perempuan Sering Dijadikan "Terdakwa"?", Diakses dari <http://www.rahima.or.id/SR/14-05/Fokus.htm>, tanggal 4 Desember 2005.

¹¹ M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 261-262.

pernikahan dilangsungkan dan kebanyakan bermaterikan yang mengatur bagaimana harta kekayaan kedua pasangan suami isteri akan dibagi jika terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan. Perjanjian ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur atau ditangani selama pernikahan berlangsung.¹²

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan penegasan istilah tersebut di atas ada beberapa masalah yang perlu dikaji dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan perjanjian dalam suatu perkawinan?
2. Bagaimana perjanjian tidak berpoligami dalam suatu perkawinan dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian dalam suatu perkawinan perspektif hukum Islam dan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui perjanjian syarat tidak berpoligami dalam pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

¹² Mike Rini, "Perluakah Perjanjian Pra-nikah?", dalam *Danareksa (on-line)*, tanggal 2 Maret 2005, (http://www.danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act=), diakses tanggal 12 Januari 2006.

2. Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini diharapkan dijadikan sebagai berikut:

- a) Secara teoritik adalah sebagai sumbangsih penyusun terhadap pengembangan keilmuan mengenai studi hukum Islam tentang tidak poligami sebagai perjanjian perkawinan.
- b) Secara praktek adalah sebagai dasar acuan perjanjian pra nikah dalam mengantisipasi praktek poligami yang kurang relevan secara hukum Islam dan perundang-perundangan di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka yang berkaitan dengan perkawinan dan poligami sangat banyak ditemukan dalam berbagai literatur. Adapun perjanjian dalam perkawinan merupakan fenomena yang jarang dilakukan dalam masyarakat (khususnya Islam), sehingga berimplikasi terhadap literatur yang tidak terlalu banyak.

Muhammad Tholib menulis, *Poligami dan Keutamaannya*, di mana ia menjelaskan definisi poligami, tuntutan poligami, dan aspek adil sebagai prasyarat utama dalam poligami. Kesemuanya dijabarkan secara normatif berdasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits.¹³

Istibsyaroh, secara lugas dan menarik menulis buku *Poligami dalam Cita dan Fakta*, di mana dalam buku ini dijelaskan berbagai persoalan

¹³ Muhammad Tholib, *Poligami dan Keutamaannya*, (Jakarta: : tnp., tt.).

poligami. Menurutnya poligami dalam cita memang sangat luhur pada awalnya, namun dalam fakta dan perkembangannya, poligami sangat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti faktor geografis, masa subur perempuan yang terbatas, ekonomi, populasi perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian secara khusus Istibsyaroh menjabarkan penelaahan tentang poligami dari segi kesejarahan yang dapat dijadikan sebagai teladan bagi setiap muslim bagaimana berpoligami yang baik.¹⁴

Kemudian perkembangan poligami yang *debatable*, penyusun memasukkan berbagai literatur pustaka yang menjabarkan berbagai persoalan dan kedudukan wanita yang berkaitan dengan poligami. Di antaranya yaitu:

Amina Wadud-Muhsin, dalam *Wanita di dalam Al-Qur'an*, menjabarkan tentang poligami dalam beberapa negara muslim sebagai sesuatu yang tidak konstitusional dan sebagian telah merubah perundangan-undangan tentang poligami dengan melakukan kajian teks dan naş yang berkaitan dengan poligami.¹⁵

Muhammad Rosyid Al-Uwayyid, dalam bab 6 dari bukunya yang berjudul *Pembebasan Perempuan* menjelaskan fakta populasi perempuan yang surplus, kasus "Linda" yang sampai menyurati Dewan Tinggi Gereja di Amerika karena belum mempunyai jodoh, 10 juta perempuan Prancis

¹⁴ Istibsyaroh, *Poligami dalam Cita dan Fakta*, (Jakarta: tnp., tt.), hlm. 1-13.

¹⁵ Amina Wadud-Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, alih bahasa Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 111-115.

membujang, dan pembahasan juga tentang urgensi keadilan sebagai syarat mutlak dalam berpoligami.¹⁶

Khoiruddin Nasution, dalam karyanya *Fazlur Rahman tentang Wanita*, di mana pembahasan bab VI tentang “kontroversi tentang hubungan perempuan dan laki-laki”, secara khusus Fazlur Rahman menjabarkan tentang perundangan-undangan yang berkenaan syarat izin KUA/PA apabila seorang suami ingin menikahi istri kedua berimplikasi tidak sah apabila tidak mendapat izin dari isteri pertama. Hal ini juga ditentang oleh kaum konservatif yang berpegang pada naş al-Qur’an surat an-Nisâ’ (4) ayat 3 yang memberikan garansi kemubahan berpoligami sampai 4 isteri.¹⁷

Kemudian as-Saubani menulis karya yang berisi permasalahan poligami dalam Islam yang sesuai dan dapat memberikan banyak faedah seperti dalam pendidikan, syari’at, sosial, dan politik.¹⁸

Pembahasan mengenai perkawinan, penyusun akan merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Juga kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer seperti *Kitâb al-Fiqh alâ al-Mazâhib al-Arba’ah* karya Abdurrahman al-Jazîrî,¹⁹ *Fiqh Munakahat* karya

¹⁶ Muhammad Rosyid Al-Uwayyid, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa Ghazah Mukri, (Yogyakarta: ‘Izzan Pustaka, 2002), hlm. 87-105.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahma tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002), hlm. 162-171.

¹⁸ Muhammad Ali as-Saubani, *Koreksi Terhadap Tuduhan Skandal Poligami Rosulullah SAW*, alih bahasa Ahwan Mukarrom dan Burhan Djamaluddin, (Surabaya: Al-Ikhlâs, tt.).

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba’ah*, (tt.: tp., tt.), IV:1-3.

Djaman Nur,²⁰ *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azar Basyir,²¹ *Fiqh as-Sunnah* karya As-Sayyid Sâbiq.²²

Kajian tentang poligami dan aspek-aspek yang menjadi perdebatan di kalangan pakar juga terdapat dalam berbagai *situs internet*, seperti:

A. Maria Mumtazah, “Kitab-Kitab Suci Tak Ada yang Mengecam Poligami”, dalam *Jurnal Swara Muslim (on-line)*, (<http://swaramuslim.net/ISLAM/more.php?id=>), diakses tanggal 15 Februari 2006.

Huzaemah Tahido Yanggo, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *Jurnal Muslimat-Nu (on-line)*, (<http://www.muslimat-nu.or.id>), diakses tanggal 12 Januari 2006.

Jurnal Perempuan (on-line), “Bila suami anda melakukan Poligami”, (<http://www.yjp.or.id/yjp-upload/ensiklopedi.htm>), diakses tanggal 15 Februari 2006.

Sedangkan pembahasan mengenai perjanjian perkawinan sebagian besar bersumber dari *situs internet*. Kebanyakan kajian mengenai perjanjian perkawinan hanya merupakan sub kecil judul dalam beberapa literatur hukum. Seperti yang ditulis oleh Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, memberikan sub kecil tentang perjanjian perkawinan.²³

²⁰ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993), hlm. 9.

²¹ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: FH UII, 1995), hlm. 12.

²² As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), II: 14.

²³ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 24-25.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah *library rescerch*, yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, atau berbagai karya ilmiah lainnya,²⁴ yang berkaitan dengan perjanjian sebagai syarat pernikahan, dan berbagai sumber yang berkaitan dengan poligami. Jadi untuk memudahkan dalam mencapai tujuan penyusunan skripsi didapatkan dari pada studi kepustakaan yang berupa bahan-bahan dan referensi-referensi yang berbentuk tulisan seperti kitab, buku, surat kabar, *situs internet*, atau sumber-sumber artikel lainnya.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Yang dimaksud dengan yuridis normatif atau disebut pula penelitian hukum doktriner, yakni penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Reaserch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 10.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran/alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari yang berkaitan dengan penelitian ini. Dapat pula diartikan bahwa data primer yaitu pokok yang tertulis atau tercatat, yang digunakan sebagai bukti atau keterangan yang sah. Data primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- 1) Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits-Hadits yang berhubungan dengan pembahasan poligami, pernikahan, dan perjanjian dalam perkawinan.
- 2) Literatur fiqh klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan poligami, pernikahan, dan perjanjian dalam perkawinan.
- 3) *Situs internet* yang berkaitan dengan poligami, pernikahan, dan perjanjian dalam perkawinan.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data-data yang secara tidak langsung sebagai referensi pokok yang berhubungan dengan pembahasan skripsi, namun dapat dijadikan sebagai sumber data.²⁵

4. Analisis Data

Adapun analisis data yang dipakai dalam pembahasan skripsi ini adalah analisis yang bersifat *deduktif* yaitu pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum, kemudian disimpulkan dalam arti yang khusus.²⁶

²⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metode...*, hlm. 2.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang tinjauan umum tentang poligami dan perkawinan sebagai tinjauan teori. Adapun sub pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian poligami, dasar hukum poligami, poligami dalam lintas sejarah, poligami dalam kitab-kitab suci selain al-qur'an, poligami dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, dan poligami dalam wacana kontemporer. Karena skripsi ini juga mengkaji perjanjian dalam perkawinan maka dalam bab ini juga dibahas tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, dan rukun dan syarat perkawinan.

Bab III, membahas tentang tinjauan umum tentang perjanjian sebelum perkawinan. Dalam pembahasan ini sangat penting untuk kajian analisis. Adapun sub bahasan yang akan dikaji dalam bab ini adalah pengertian perjanjian, dasar hukum perjanjian, dan perjanjian sebagai syarat perkawinan.

Bab IV, merupakan bab analisis yang berkaitan dengan syarat tidak berpoligami sebagai perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Adapun analisis akan dibagi dalam dua bagian yaitu analisis terhadap perjanjian dalam perkawinan, dan analisis terhadap syarat tidak berpoligami dalam perkawinan.

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN PERKAWINAN

A. Pengertian Poligami

Secara etimologi, poligami berasal dua suku kata, yaitu *poly* (bahasa Inggris) yang berarti *more than one, many, or much*,¹ (lebih dari satu, banyak) dan *gamos* (bahasa Yunani) yang berarti kawin.² Kemudian secara terminologis pengertian tentang poligami adalah *the state or practice of having more than one wife, husband, or mate at single time*,³ yaitu keadaan atau praktik kepemilikan lebih dari satu isteri, suami atau jodoh dalam satu waktu.

Dalam *Kamus Inggris Indonesia Arab*, disebutkan *polygamy* adalah *رجل له أكثر من زوجة واحدة في وقت واحدة* (laki-laki yang mempunyai lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan).⁴

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.⁵

¹ *The Grolier International Dictionary*, (Danbury.: Grolier Incorporated, tt.), hlm. 1016.

² Osman Raliby, *Kamus Internasional*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 416.

³ *The Grolier...*, hlm. 1016.

⁴ Atabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, tt.), hlm. 629.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, tt.), hlm. 693.

Poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama. Berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama dengan poligini yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.⁶

Dalam *Wikipedia of International Dictionary, the Free Encyclopedia* disebutkan *Polygamy, literally many marriages in ancient Greek* atau sebuah istilah kebiasaan banyak perkawinan dalam masyarakat Yunani Kuno. Disebutkan juga bahwa poligami mempunyai terminologi dalam konteks antropologi sosial dan sosiobiologi. Disebutkan sebagai berikut:

In social anthropology, polygamy is the practice of marriage to more than one spouse simultaneously (as opposed to monogamy where each person has only one spouse at a time).

In sociobiology, polygamy is used in a broad sense to mean any form of multiple mating.⁷

Maksud dua pengertian di atas adalah poligami dalam antropologi sosial Poligami adalah suatu praktik pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai lebih dari satu istri secara bersamaan. Poligami sebagai lawan dari monogami, dimana seseorang mempunyai istri hanya satu dalam satu waktu.

Dalam perspektif sosiobiologi, poligami digunakan dalam suatu kondisi rasa seorang gadis terhadap pikiran banyak tampilan tentang perjodohan yang beragam (*multiple mating*).

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Muslimat Nu (on-line)*, (<http://www.muslimat-nu.or.id>), diakses tanggal 12 Januari 2006.

⁷ *Wikipedia of International Dictionary, the Free Encyclopedia* dengan Subbab "Polygamy", (<http://en.wikipedia.org/wiki/Polygamy>). Diakses tanggal 15 Februari 2006.

Dari beberapa pengertian tersebut, poligami dimaksudkan untuk pengertian seorang suami yang mempunyai lebih dari satu isteri dalam satu waktu. Ada juga istilah selain poligami yaitu *bigamy* yaitu seseorang yang mempunyai isteri dua, juga ada istilah poliandri yaitu seorang isteri yang mempunyai dua suami. Adapun kebalikan dari istilah poligami adalah poliandri yaitu seorang isteri yang mempunyai lebih dari satu suami dalam satu waktu. Adapun seseorang yang melakukan poligami disebut *poligamist*.

B. Dasar Hukum Poligami

Dalam hukum Islam, sumber hukum poligami tereksplisitkan pada firman Allah Swt.:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا⁸

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, walaupun poligami tereksplisitkan dalam ayat tersebut dan telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. selama hidupnya, namun bahwa hukum yang harus ditekankan pada hukum poligami adalah bahwa selama hidup Nabi Saw. yang lebih lama bermonogami daripada berpoligami di tengah masyarakat yang menganggap poligami adalah lumrah. Nabi Saw. bersama istri tunggalnya, Khadijah binti Khuwalid r.a. yaitu berlangsung selama 28 tahun. Kemudian, Nabi Saw. baru berpoligami

⁸ QS. An-Nisâ' (4):3.

Poligami dipraktekkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir Kuno. Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memilih puluhan isteri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai isteri sampai ratusan.¹¹

Praktik poligami telah dipraktikan ribuan tahun yang lalu. Banyak orang-orang Israel dahulu berpoligami, bahkan ada yang mempunyai sampai 100 isteri. Raja Salomon mengatakan telah mempunyai 700 isteri dan 300 gundik (*concubine*), David (Dawood) mempunyai 99 isteri, dan Yakob mempunyai 4 isteri. Kemudian setelah era Paul, memulai memperkenalkan tentang monogami dengan berbagai revisi yang selama ini terjadi pada umat Kristen.¹²

Menurut M.B.Muhlison, sebelum Islam, bangsa Yahudi telah membolehkan poligami. Nabi Musa tidak melarang, bahkan tidak membatasi sampai berapa istri seseorang berpoligami. Bahkan ketika Kitab Talmud dan Tafsir Hukum Taurat telah membatasi jumlah isteri dalam perkawinan poligami, umat Yahudi kembali melakukan poligami tanpa membatasi jumlah isteri. Dalam kalangan ahli Yahudi juga terjadi perbedaan, sebagian melarang

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 45.

¹² *Islamicweb (on-line)*, "Who Practices Polygamy?", *copyright* 2004, (<http://www.islamicweb.com/begin/polygamy.htm>), diakses tanggal 12 Februari 2006.

poligami, sebagian yang lain juga membolehkan dengan syarat apabila isteri pertama terbukti mandul.¹³

Bahkan ajaran Zoroaster melarang bangsa Persi untuk berpoligami, tetapi membolehkan untuk memelihara gundik dengan alasan bangsa yang banyak berperang, bangsa Persi memerlukan banyak keturunan laki-laki yang dapat diperoleh dari isetri dan gundik-gundik. Bangsa Romawi juga mengenal poligami. Raja-raja atau kaisar-kaisar telah mempraktikkan poligami. Raja Silla, salah seorang Raja Yunani Kuno, beristeri 5 orang, Caesar beristeri 4 orang, dan Pompilus juga beristeri 4 orang. Negeri Athena membolehkan poligami tanpa batas jumlah isteri.¹⁴

Praktik poligami dalam agama Yahudi berlangsung terus sampai akhirnya Biarawan Gershom ben Yehudah (960-1030) mengeluarkan dekrit pelarangan poligami. Komunitas Sephardic (salah satu suku Yahudi) yang hidup di beberapa negara Islam terus melakukan poligami sampai akhir tahun 1950-an hingga dikeluarkannya "Act of the Chief Rabbinate of Israel" yang melarang seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu.¹⁵

Melihat kenyataan yang jelas-jelas merendahkan martabat kaum wanita itu, maka Islam melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, membenahi dan mengadakan penataan terhadap adat istiadat yang benar-benar tidak mendatangkan kemaslahatan dan meneruskan adat kebiasaan yang

¹³ M.B. Muhlison, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 37.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ A. Maria Mumtazah, "Kitab-Kitab Suci Tak Ada yang Mengecam Poligami", dalam *Jurnal Swara Muslim (on-line)*, (<http://swaramuslim.net/ISLAM/more.php?id=>), diakses tanggal 15 Februari 2006.

menjunjung tinggi martabat manusia, dalam hal ini termasuk masalah poligami yang tidak terbatas. Islam membolehkan poligami dengan syarat adil. Hal ini demi menjaga hak dan martabat wanita.¹⁶

Akan tetapi bukti-bukti sejarah tersebut tidak menjadikan para orientalis mengakui hal tersebut, bahkan justru mengklaim bahwa poligami itu merupakan produk ajaran Islam.

Huzaemah Tahido Yanggo menanggapi tentang tuduhan poligami dalam Islam sebagai sesuatu yang destruktif merupakan arogansi para orientalis. Tuduhan tersebut hanya untuk menteror produk dan menghina ajaran Islam, karena para orientalis hanya mengemukakan segi-segi negatif berpoligami. Walaupun kalau dikaji dari aspek sejarah, maka akan terbuka bahwa masalah poligami sudah sejak lama sebelum Islam datang. Bahkan poligami merupakan warisan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, sampai pada masa Martin Luther, seorang penganjur besar Protestan, tidak nampak adanya larangan poligami.¹⁷

Bukti-bukti otentik poligami telah dipraktikkan oleh masyarakat sebelum Islam adalah sebagai berikut:

1. Westernak berkata: "*Poligami dengan sepengetahuan Dewan Gereja itu berjalan sampai abad ke 17 M.*"
2. Pada tahun 1650 M Majelis Tinggi Perancis mengeluarkan edaran tentang diperbolehkannya seorang laki-laki mengumpulkan dua orang isteri. Surat

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Muslimat Nu* (on-line), (<http://www.muslimat-nu.or.id>), diakses tanggal 12 Januari 2006.

edaran itu dikeluarkan karena kurangnya kaum laki-laki akibat perang 30 tahun terus menerus.

3. Agama Yahudi memperbolehkan poligami yang tidak terbatas. Kenyataannya Nabi Yakub, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman mempunyai banyak isteri. Nabi Ibrahim juga mempunyai dua orang isteri Hajar dan Sarah.
4. Penduduk asli Australia, Amerika, Cina, Jerman dan Sisilia terkenal sebagai bangsa yang melakukan poligami sebelum datangnya agama masehi. Poligami yang mereka lakukan tanpa adanya batas dan tanpa adanya syarat-syarat keadilan terhadap beberapa isterinya.
5. Ahli pikir Inggris Harbert Sebenser dalam bukunya "Ilmu Masyarakat" menjelaskan bahwa sebelum Islam datang, wanita diperjualbelikan atau digadaikan bahkan dipinjamkan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh gereja dan berjalan sampai pertengahan abad 11 M.¹⁸

Dengan ini jelas bahwa poligami sudah menjadi kebudayaan pada masa sebelum Islam datang.

D. Poligami dalam Kitab selain Al-Qur'an

Dalam kitab Weda, Ramayana, Mahabarata, Talmud, Taurat, atau pun Injil, tidak terdapat satu pun ayat yang membatasi jumlah istri oleh seorang laki-laki. Hal ini secara implisit atau pun eksplisit dapat diartikan bahwa dalam kitab-kitab suci non Islam tersebut tidak ada larangan seseorang untuk

¹⁸ A. Maria Mumtazah, "Kitab-kitab..."

berpoligami. Hal ini didukung kenyataan dalam Bibel, Kitab Suci Kristiani bahwa para nabi bani Israel berpoligami, sebagaimana dalam bukti-bukti berikut:

1. Nabi Ibrahim punya dua istri yaitu Sara (Kejadian 11:29-31) dan Hagar (Kejadian 16) serta seorang gundik (Kejadian Kentura (Kejadian 24:1);
2. Nabi Yakub punya empat istri yaitu Lea, Rahel Bilha dan Zilpa (Kejadian 29:31-32, 30:34, 30:39);
3. Simson kawin beberapa kali (Hakim-hakim 14:10, 16:1-4);
4. Daud kawin dengan banyak perempuan (I Samuel 25:43-44, 27:3, 30:5, II Samuel 3:1-5), di antaranya adalah Ahinoam, Abigail, Maacha, Hadjit, Edjla, Michal dan Batsyeba (II Samuel 16:22);
5. Salomo alias Sulaiman punya 700 istri dan 300 gundik (I Raja-raja 11:3); Musa juga berpoligami (Bilangan 12:1).¹⁹

E. Poligami dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat 2 disebutkan:

Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dari ayat tersebut diatas, menunjukkan arti bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari seorang. Akan tetapi, jika dilihat pada ayat sebelumnya (pasal 3 ayat 1) yang disebutkan:

¹⁹ *Ibid.*

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.²⁰

Maka terlihat ada ketidakkonsistenan antara keduanya. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam sebuah institusi perkawinan, posisi tawar perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.²¹

Dalam pasal 4 disebutkan:

Ayat 1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Ayat 2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²²

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin melakukan poligami terdapat pada pasal 5 UU yaitu:

Ayat 1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ayat 2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak

²⁰ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, tt.), hlm. 6. Lihat juga *Undang-Undang Perkawinan*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, tt.), hlm. 8.

²¹ *Jurnal Perempuan (on-line)*, "Bila suami anda melakukan Poligami", (<http://www.yjp.or.id/yjp-upload/ensiklopedi.htm>), diakses tanggal 15 Februari 2006.

²² *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, tt.), hlm. 6. Lihat juga *Undang-Undang Perkawinan*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, tt.), hlm. 8.

dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.²³

Idealnya, jika syarat-syarat diatas dipenuhi, maka suami dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Namun dalam prakteknya, syarat-syarat yang diajukan tersebut tidak sepenuhnya ditaati oleh suami. Sementara tidak ada bentuk kontrol dari pengadilan untuk menjamin syarat itu dijalankan. Bahkan dalam beberapa kasus, meski belum atau tidak ada persetujuan dari istri sebelumnya, poligami bisa dilaksanakan.²⁴

F. Poligami dalam Wacana Kontemporer

Secara tekstual, Allah Swt. membolehkan berpoligami dengan batas sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil (QS. an-Nisâ':3). Adil dapat diartikan sangat luas, seperti adil dalam melayani istri seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala yang bersifat lahiriah. Mungkin juga, adil dapat diartikan sesuatu yang bersifat batiniyah seperti kasih sayang.

Selain kerangka pikir tentang keadilan dalam poligami, bahwa poligami dalam wacana kontemporer masih menjadi kajian aktual. Banyak sudut pandang yang digagas oleh para pakar tentang poligami dalam berbagai aspek kajian seperti tafsir, fiqh dan moral yang pendapat-pendapat tentang

²³ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, tt.), hlm. 6-7. Lihat juga *Undang-Undang Perkawinan*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, tt.), hlm. 8.

²⁴ *Jurnal Perempuan (on-line)*, "Bila suami anda melakukan Poligami", (<http://www.yjp.or.id/yjp-upload/ensiklopedi.htm>), diakses tanggal 15 Februari 2006.

poligami bermuara pada pendapat yang kontradiktif antara boleh dan tidak boleh, atau boleh dengan ketentuan yang sangat ketat.

A. Maria Mumtazah, adalah salah seorang yang sangat menentang pendapat anti poligami. Menurutnya anti poligami adalah lagu lama yang sering dinyanyikan oleh kalangan non Muslim, kaum feminis, liberalis dan para aktivis jahiliyun untuk menentang tegaknya Syariat Islam. Dengan berbagai wadah dan bentuk, mereka ekspresikan kebencian kepada syariat poligami dalam Islam. Belakangan, tokoh terkemuka yang terdepan penolakannya terhadap poligami adalah Sinta Nuriah (istri resmi Gus Dur) dan Siti Musdah Mulia.²⁵ Menurut A. Maria Mumtazah, secara tegas al-Qur'an membolehkan (bukan mewajibkan) poligami. Pembolehan laki-laki berpoligami dalam syariat Islam, dapat diambil banyak manfaat dan hikmah. Karena secara alamiah, banyak hal yang mendukung perbedaan populasi pria dengan wanita. Secara umum, jumlah wanita di dunia jauh lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Hal ini didukung oleh banyak faktor, di antaranya:

1. Perempuan lebih memiliki *imunitas* (kekebalan tubuh terhadap penyakit) daripada pria, sehingga tingkat kematian pria lebih tinggi daripada wanita.
2. Pada masa perang, korban pria yang meninggal lebih banyak daripada wanita.²⁶

²⁵ Sinta Nuriah, namanya meroket dalam jajaran penentang poligami setelah membuat *Dapur Anti Poligami*, sedangkan Siti Musdah melambung namanya setelah menulis buku *Islam Menggugat Poligami* yang sangat kontroversial di banyak kalangan muslimin.

²⁶ A. Maria Mumtazah, "Kitab-Kitab Suci Tak Ada yang Mengecam Poligami", dalam *Jurnal Swara Muslim (on-line)*, (<http://swaramuslim.net/ISLAM/more.php?id=>), diakses tanggal 15 Februari 2006..

Yesus juga tidak pernah menghapus (*memansûkh*) syariat poligami yang diterapkan oleh para Nabi terdahulu yang notabene adalah leluhurnya. Bahkan Yesus menyatakan tidak membatalkan syari'at terdahulu sebagaimana disebutkan:

“Janganlah kamu menyangka, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya” (Matius 5: 17).²⁷

Yesus Kristus sendiri, meskipun Bibel tidak menceritakan apakah dia pernah menikah dan berpoligami, tapi Yesus Kristus *enjoy* saja ketika murid terkasihnya, Petrus menikah berulang kali. Yesus tidak pernah mengecam apalagi menyuruh Petrus untuk menceraikan istri-istrinya agar tersisa satu istri saja. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus tidak mengharamkan poligami.²⁸

Menurut Ahmad Azar Basyir, pembolehan perkawinan poligami dalam konteks ayat sebelumnya adalah merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Karena pada saat itu terdapat kebiasaan orang-orang Arab yang suka menikahi anak-anak perempuan yatim yang diasuhnya, dengan maksud dapat ikut makan hartanya dan tidak harus memberi mas kawin. Untuk menghindari jangan sampai orang berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim tersebut, orang laki-laki diperbolehkan kawin dengan perempuan dua, tiga sampai empat orang

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

dengan syarat dapat berbuat adil. Jika khawatir tidak dapat berbuat adil maka hendaknya menikahi satu wanita saja.²⁹

M. Abdul Mujieb berpendapat bahwa poligami lebih banyak membawa resiko/madharat daripada manfa'atnya. Karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligamis itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, karena hal tersebut akan mudah menetralkan sifat/watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan dan membahagiakan keutuhan keluarga. Adapun poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul. Sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia. Yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah dengan adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul berdasarkan keterangan medis hasil pemeriksaan labororium, suami diizinkan berpoligami dengan syarat-syarat sebagaimana

²⁹ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995), hlm. 38.

yang telah tersebut di atas. Mengenai hikmah diizinkan poligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul;
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, atau ia mendapat caat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Untuk menyelamatkan suami yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Data-data statistik menunjukkan di beberapa negara Barat yang melarang poligami mengalami akibat merajalelanya prostitusi dan *free sex* (kumpul kebo), yang mengakibatkan pula anak-anak zina mencapai jumlah yang cukup tinggi. Misalnya di Prancis 30%, Austria 50%, dan Belgia 60%.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak kaum wanita yang tinggal di negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama. Misalnya perang antara Iran dan Irak, di Afganistan, dan sebagainya.³⁰

Pada prinsipnya dalam kalangan umat Islam tidak ada dampak yang hakiki sebagai bentuk ajaran tentang poligami karena Rasulullah beristri lebih dari empat. Artinya secara ajaran, hampir dalam perkembangannya para muslimin tidak beristri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan hanya karena Rasulullah melakukan hal tersebut. Bahkan untuk beristri lebih dari

³⁰ M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 261-262.

satu saja banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti harus ada unsur 'adalah (keadilan) di antara isteri-isteri tersebut. Dalam perkembangan di Indonesia juga ada aturan-aturan yang harus dilalui sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian, sejak akhir 1990-an muncul berbagai kritik dari beberapa cendekiawan muslim terhadap KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dianggap mengandung banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan perspektif jender, pluralisme, dan demokrasi. Beberapa tahun terakhir muncul gagasan untuk meningkatkan status KHI dari Inpres menjadi UU. Dalam kaitan itu, Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI membentuk tim kajian untuk menyusun *Counter Legal Drafting* KHI. Tim kajian itu terdiri dari 10 cendekiawan yang dipimpin oleh Prof Dr Siti Musdah Mulia dan dibantu oleh 15 cendekiawan sebagai kontributor aktif termasuk dua pengasuh pondok yaitu KH Husen Muhammad (Ponpes Arjawinangun) dan KH Afifudin Muhajir (Ponpes Asembagus Sukorejo). Usulan dari Tim CLD-KHI itu ternyata banyak mengandung hal kontroversial yang memancing protes dari berbagai pihak antara lain dari MUI yang mengirim surat penolakan kepada Menteri Agama. Beberapa cendekiawati seperti Prof Dr Huzaemah T Yanggo, Prof Dr Nabilah Lubis, dan Prof Dr Zakiah Drajat yang tergabung dalam Majelis Internasional Ilmuwan Muslimah juga menyampaikan keberatan terhadap 16 masalah kontroversial yang terkandung dalam CLD-KHI. Menteri Agama Maftuh Basuni membatalkan usulan Tim CLD-KHI. Tetapi kemudian Komnas Perempuan meminta Menag mencabut pembatalan itu. Salah satu

yang menjadi kontroversi dalam usulan CLD-KHI adalah larangan tentang poligami.³¹

Solachudin Wachid tidak sependapat bahwa poligami tidak dilarang. Namun poligami hanya diperbolehkan dengan persyaratan yang sebenarnya berat dan sulit untuk memenuhinya. Jadi dapat dikatakan bahwa poligami itu adalah suatu jalan keluar dari keadaan darurat. Tetapi fakta menunjukkan bahwa banyak lelaki melakukan poligami padahal tidak dalam keadaan darurat. Jadi yang perlu dilakukan ialah memberi persyaratan ketat terhadap lelaki yang akan melakukan poligami. Juga perlu diberikan sanksi yang berat -sebaiknya sanksi badan-- terhadap lelaki yang tidak memenuhi syarat dan sanksi itu diterapkan secara tegas dan konsekwen.³²

Senada dengan pendapat di atas, adalah menurut Asghar Ali Engineer bahwa poligami walaupun diperbolehkan, tapi secara implisit bukan solusi yang sangat mudah dilaksanakan jika dilihat dari aspek tuntutan keadilan. Sehingga, sebenarnya poligami dalam al-Qur'an juga mengandung pembatasan-pembatasan.³³

Siti Musdah Mulia, tokoh feminis muslim, melontarkan pendapat bahwa aspek negatif poligami lebih besar daripada aspek positifnya. Dalam istilah agama, lebih banyak mudharatnya ketimbang maslahatnya dan sesuai dengan kaidah fiqhiyah segala sesuatu yang lebih banyak mudharatnya harus

³¹ Salahuddin Wachid, "Perkawinan, Agama, dan Negara", *Republika (on line)*, Jumat, 01 April 2005, (http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=192756&kat_id=), diakses tanggal 15 Februari 2006.

³² *Ibid.*

³³ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 111-

dihilangkan. Mengingat dampak buruk poligami dalam kehidupan sosial, poligami dapat dinyatakan *ḥarām lighairih* (haram karena eksesnya). Karena itu, perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia”.³⁴ Pendapat ini sangat ditentang dalam kajian topik Cakrawala Islam, *Jurnal Tabligh Muhammadiyah*. Bahwa akibat dari beberapa kasus penyimpangan poligami yang telah menyengsarakan perempuan dan anak-anak serta oleh umat Islam sendiri, bukan berarti jalan keluarnya adalah larangan apa yang dibolehkan oleh Allah. Akan tetapi, seharusnya memberikan pemahaman tentang ajaran Islam terkait poligami dengan segala seluk-beluknya. Apalagi secara historis, poligami telah sangat lama mendahului Islam. Poligami sudah menjadi kebiasaan umat manusia semenjak zaman primitif, dan budaya ini sudah umum dikenal di berbagai kalangan bangsa di dunia. Kenyataan ini membuktikan, bukan Nabi Muhammad (baca: agama Islam) yang memprakarsai poligami. Islam hanya menetapkan batasan dan syarat-syarat pemberian batasan. Karena poligami yang terjadi sebelum Islam tanpa batas dan tanpa aturan serta menempatkan perempuan sebagai objek. Jadi sungguh tidak tepat kritikan beberapa pihak, termasuk kaum feminis terhadap aturan dan sistem poligami dalam ajaran Islam.³⁵

³⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam...*, hlm. 193-194. Dikutip dari *Jurnal Tabligh Muhammadiyah (on-line)*, “Menafsir Ayat Poligami”, Rabu, 17 February 2005, (<http://muhammadiyah-tabligh.or.id/modules.php?name=>), diakses tanggal 20 Januari 2006.

³⁵ *Jurnal Tabligh Muhammadiyah (on-line)*, “Menafsir Ayat Poligami”, Rabu, 17 February 2005, (<http://muhammadiyah-tabligh.or.id/modules.php?name=>), diakses tanggal 20 Januari 2006.

Poligami dalam Islam tidak dapat makna sebagai ajaran tirani dan dominasi kaum laki-laki dan perbudakan atas perempuan, tetapi sebagai jalan keluar dari kesulitan yang dialami oleh keluarga. Poligami dalam Islam dilakukan bukan hanya untuk kepentingan dan kebaikan suami saja, tetapi juga untuk istri dan seluruh keluarga. Poligami bukan penghancur perkawinan, tetapi merupakan sumber perlindungan bagi monogami. Karena dengan poligami diperbolehkan, maka berbagai bentuk penyelewengan laki-laki dengan *affair-affair* cinta terselubung yang akan mengancam perkawinan dapat diatasi.³⁶

Dalam *Jurnal Perempuan* disebutkan bahwa poligami sebagai bentuk pengungkulan laki-laki terhadap perempuan. Poligami pada hakekatnya merupakan bentuk pengungkulan kaum laki-laki dan penegasan bahwa fungsi istri dalam perkawinan adalah hanya untuk melayani suami. Ini bisa terlihat dari alasan yang dapat dipakai oleh Pengadilan Agama untuk memberi izin suami melakukan poligami (karena istri cacat badan, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak dapat melahirkan keturunan).³⁷

Beberapa ulama kontemporer, seperti Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridha, dan Syekh Muhammad al-Madan-ketiganya ulama terkemuka Azhar Mesir-lebih memilih memperketat seseorang untuk berpoligami. Muhammad Abduh menyatakan, poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar dan hanya dibenarkan secara *syar'î* dalam

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Jurnal Perempuan (on-line)*, "Bila suami anda melakukan Poligami", dalam (<http://www.yjp.or.id/yjp-upload/ensiklopedi.htm>), diakses tanggal 15 Februari 2006.

keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman.³⁸

Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa QS. An-Nisâ' (4):3 bagi kalangan yang pro-poligami dipelintir menjadi "hak penuh" laki-laki untuk berpoligami, dengan dalih, perbuatan tersebut untuk mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW. Bahkan praktik poligami dipakai sebagai tolok ukur keislaman seseorang, semakin aktif berpoligami dianggap semakin baik poisisi keagamaannya. Atau, semakin bersabar seorang istri menerima permaduan, semakin baik kualitas imannya. Slogan-slogan yang sering dimunculkan misalnya, "poligami membawa berkah", atau "poligami itu indah", dan yang lebih populer adalah "poligami itu sunah".³⁹ Padahal dalam definisi fikih, sunah berarti tindakan yang baik untuk dilakukan yang mengacu kepada perilaku Nabi. Namun, amalan poligami, yang dinisbatkan kepada Nabi, ini jelas sangat distorsif. Perbuatan sunnah, seperti yang didefinisikan Imam Syafi'i (w. 204 H), adalah penerapan Nabi SAW terhadap wahyu yang diturunkan. Pada kasus poligami Nabi sedang mengejawantahkan QS. An-Nisâ' (4):2-3 mengenai perlindungan terhadap janda mati dan anak-anak yatim. Dengan menelusuri kitab *Jami' al-Ushul* (kompilasi dari enam kitab hadis ternama) karya Imam Ibn al-Atsir (544-606H), dapat ditemukan bukti bahwa poligami Nabi adalah media untuk menyelesaikan persoalan sosial saat itu, ketika lembaga sosial yang ada belum cukup kukuh untuk solusi.⁴⁰

³⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, "Benarkah Poligami Sunah..?", dalam *Jaringan Islam Liberal (on-line)*, 13 Mei 2003, (<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=338>), Diakses tanggal 15 Februari 2006. Artikel ini dapat diakses juga pada *Kompas Cyber Net (on-line)* (<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0305/13/061353.htm>). Lihat juga Muhammad Rasyîd Ridâ, *Tafsîr al-Manâr*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.) IV:287.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Bukti bahwa perkawinan poligami Nabi adalah untuk penyelesaian problem sosial bisa dilihat pada teks-teks hadis yang membicarakan perkawinan-perkawinan Nabi. Kebanyakan dari mereka adalah janda mati, kecuali Aisyah binti Abu Bakr RA. Selain itu, sebagai rekaman sejarah jurisprudensi Islam, ungkapan “poligami itu sunah” juga merupakan reduksi yang sangat besar. Nikah saja, menurut fikih, memiliki berbagai predikat hukum, tergantung kondisi calon suami, calon istri, atau kondisi masyarakatnya. Nikah bisa wajib, sunah, mubah (boleh), atau sekadar diizinkan. Bahkan, Imam al-Alusi dalam tafsirnya, *Rûh al-Ma’âni*, menyatakan, nikah bisa diharamkan ketika calon suami tahu dirinya tidak akan bisa memenuhi hak-hak istri, apalagi sampai menyakiti dan mencelakakannya. Demikian halnya dengan poligami. Karena itu, Muhammad Abduh dengan melihat kondisi Mesir saat itu, lebih memilih mengharamkan poligami.⁴¹

Menurut Mahmud Syaltut, hukum poligami adalah *mubah*. Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para isteri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan bagi kaum laki untuk mencukupkan beristeri satu orang saja. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa kebolehan berpoligami adalah terkait dengan terjaminnya keadilan dan tidak terjadinya penganiayaan yaitu penganiayaan terhadap para isteri dan keluarga.⁴²

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Huzaemah Tahido Yanggo, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *Jurnal Muslimat Nu (on-line)*, (<http://www.muslimat-nu.or.id>), diakses tanggal 12 Januari 2006.

G. Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Islam perkawinan secara etimologis diartikan dari lafaż *an-nikāḥ* (النكاح) yang merupakan *maṣdar* dari *fi'il māḍī* نكح (*nakaḥa*) yang mempunyai beberapa arti: (kawin/nikah) dan (setubuh, senggama).⁴³

النكاح هو الزواج⁴⁴

النكاح هو الوطاء او الجمع بين الشئيين⁴⁵

Lafaż *an-nikāḥ* bisa juga dimaksudkan pada pengertian *aqad*, seperti ungkapan : نكح فلانة أو بنت فلان maksudnya adalah *at-tazwīj* (kawin) dan *aqad* dengan wanita tersebut. Bila dikatakan: نكح إمراته maksudnya adalah *al-mujâma'ah* (berkumpul).⁴⁶

النكاح هو الوطاء والضم⁴⁷

Lafaż *an-nikāḥ* juga bisa berarti bergabung dan berkumpul, dipergunakan juga dengan wata atau akad nikah, tetapi kebanyakan pemakaiannya untuk akad nikah.⁴⁸

⁴³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, cet. XIV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461.

⁴⁴ Ibrâhîm Muhammad al-Jamâl, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, (t.p.: Dâr Nahd an-Nail, t.t.), hlm. 153.

⁴⁵ Mansur Ibn Yunus al-Bahuti, *ar-Rauḍ al-Marbi'*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), I:299.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Abdurrahman al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh 'Alâ al-Mazâhib al-'Arba'ah*, (t.p. : t.p., tt.), IV:1.

⁴⁸ Muhammad asy-Syarbini al-Khâtib, *Mughni al-Muhtâj*, (Mesir: Mustafâ al-Bâb al-Halabi, 1958 M/1377 H), III:123.

Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai.⁴⁹

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* disebutkan nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi) atau bisa disebut dengan perkawinan.⁵⁰

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵¹

Adapun secara terminologis, pengertian *nikah* di kalangan para mujtahid dan imam mazhab terjadi perbedaan secara istilah (*syar'î*).

Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah arti hakekatnya adalah *al-waṭ'u* (bersenggama). Dalam pengertian majaz nikah adalah *al-'aqdu*. Bila ditemui kalimat nikah dalam al-Qur'an atau al-Hadits itu berarti *al-waṭ'u* atau bersenggama (apabila tidak ditunjukkan lain).⁵²

Pendapat ini dapat ditemui dalam al-Qur'an :

⁴⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 1.

⁵⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 676.

⁵¹ *UU No. 1 Tahun 1974*, tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 1, (Surabaya: Pustaka Tirta Mas, tt.), hlm. 7.

⁵² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh...*, IV : 1.

ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنّه كان فاحشة
ومقتا وساء سبيلا⁵³

Pendapat kedua menyatakan bahwa makna hakekat nikah adalah *al-aqdu*, sedangkan arti majaznya adalah *al-waṭ'u*. Pengertian ini adalah kebalikan dari pengertian menurut makna *lugāwī*. Pengertian pendapat kedua ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an:

وإن طلقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجا غيره⁵⁴

Pendapat ketiga menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari pengertian *al-'qdu* dan *al-waṭ'u*. Sebab untuk pemakaian syara' kadang-kadang bermakna *al-'aqdu* dan *al-waṭ'u*.

Walaupun para fuqaha berbeda pendapat tentang makna nikah, tapi secara keseluruhan bermuara pada satu makna/arti yaitu sebuah aqad nikah yang ditetapkan oleh syari'at sehingga mengakibatkan seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang isteri dan seluruh tubuhnya.⁵⁵

Golongan Syafi'iyah mendefinisikan nikah:

النكاح هو عقد يتضمن ملك : وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما⁵⁶

⁵³ QS. An-Nisā' (4) : 22.

⁵⁴ QS. Al-Baqarah (2) : 230.

⁵⁵ Abdurrahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh...*, IV:1-2.

⁵⁶ *Ibid*, IV:2.

Golongan Ḥanāfiyah:

عرف بعض الحنفية النكاح بأنه عقد يقيد ملك المتعة قصداً، وبعضهم يقول : أنه يفيد ملك الذات في حق الإستمتاع⁵⁷

Golongan Mālikiyyah:

عرف المالكية النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية غير موجب قيمتها بيينة قبله⁵⁸

Golongan Hanabilah:

النكاح هو عقد بلفظ النكاح أو تزويج على منفعة الإستمتاع⁵⁹

2. Hukum Nikah

Hukum asal dari nikah adalah *mubāḥ* (boleh),⁶⁰ sesuai dengan firman

Allah :
وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وامائكم إن يكون فقراء
يغنهم الله من فضله والله سميع عليم⁶¹

Dan firman Allah Swt.:

...فانكحوا ما طاب لكم من النساء...⁶²

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, IV:3.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas...*, hlm. 15.

⁶¹ QS. An-Nūr (24):32.

⁶² QS. An-Nisā' (4):3.

Dalam pada itu hukum nikah itu mungkin menjadi wajib, sunnah, haram, atau makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan saat mau kawin.⁶³

Golongan Syafi'iyah mengatakan: hukum asal nikah adalah mubah. Jadi seseorang yang menikah dengan maksud mencari kesenangan, kenikmatan, rizki dan keturunan maka hukumnya mubah. Wajib bila diketahui nikah untuk menolak barang yang haram. Makruh bila dilakukan oleh orang yang takut tidak dapat mendirikan hak dan kewajiban antara suami-isteri.⁶⁴

Sedangkan menurut ulama Hanâfiyah, Malikiyah dan Hanâbilah, hukum melangsungkan perkawinan adalah sunnat. Ulama Zahiriyah menetapkan bahwa hukum melangsungkan perkawinan itu adalah wajib bagi orang muslim sekali dalam seumur hidup.⁶⁵

Terlepas dari pendapat mujtahid dan imam mazhab di atas maka berdasarkan nas-nas al-Qur'an dan hadits Rasulullah, Islam sangat menganjurkan agar kaum muslimin yang mampu supaya melakukan perkawinan. Dalam pada itu, hukum melangsungkan perkawinan ini bisa berbeda sesuai dengan kondisi orang yang akan melakukan perkawinan tersebut dan tujuan melakukannya. Hukum melakukan perkawinan itu bisa wajib, sunnah, haram, mubah dan makruh.⁶⁶

⁶³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas.*, hlm. 15.

⁶⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh...*, IV:7.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993), hlm. 9.

a. Wajib

Orang yang wajib kawin, ialah orang yang sanggup (jasmani dan rohani) untuk kawin, sedang ia khawatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah melakukannya. Sedangkan melaksanakan perkawinan merupakan satu-satunya jalan baginya untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt.⁶⁷

b. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.⁶⁸

c. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan, hingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkannya isterinya.⁶⁹

Begitu juga, bagi seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi nafkah bathin dan lahirnya kepada isterinya serta nafsunya pun tidak mendesak, haramlah ia kawin.

Juga tidak boleh ia mengicuhkannya dengan menyebutkan keturunan, harta dan pekerjaannya secara palsu. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani

⁶⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas*, hlm. 16.

⁶⁸ Ahmad Azar Basyir, *Hukum...*, hlm. 12.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 12-13.

kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau mukanya bopeng atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya itu, ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barang bilamana ada aibnya.

Bila ternyata salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan, jika yang aib perempuannya, maka suaminya boleh membatalkannya dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.⁷⁰

d. Makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap isterinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak isterinya; misalnya isteri tergolong orang kaya.⁷¹

e. Mubah

Nikah mubah yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk kawin dan dorongan untuk kawin belum membahayakan dirinya, ia belum wajib kawin dan tidak haram bila ia kawin.⁷²

⁷⁰ As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh...*, II:14.

⁷¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 13.

⁷² Al-Hamdani, *Risalah Kawin*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 20.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan secara etimologis berasal dari dua akar kata yaitu perjanjian dan perkawinan. Dalam bahasa Arab, janji atau perjanjian biasa disebut dengan **العهد**, atau **الوعد**,¹ yang dapat diartikan dengan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.² Adapun pengertian perkawinan secara detail telah dibahas pada bab dua.

Perjanjian perkawinan sering pula disebut dengan “perjanjian pra nikah” atau *Prenuptial Agreement* yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian pra nikah berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan kebanyakan bermaterikan yang mengatur bagaimana harta kekayaan kedua pasangan suami isteri akan dibagi jika terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan. Perjanjian ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur atau ditangani selama pernikahan berlangsung.³

¹ M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 138.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, tt.), hlm. 355.

³ Mike Rini, “Perluakah Perjanjian Pra-nikah?”, dalam *Danareksa (on-line)*, tanggal 2 Maret 2005, (http://www.danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act=), diakses tanggal 12 Januari 2006.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Biasanya perjanjian dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada pihak. Sedangkan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.⁴

B. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Dalam Islam, banyak sumber yang berkaitan dengan suatu perjanjian.

Firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ⁵

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا⁶

Hadis Nabi Saw.:

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما⁷

⁴ *Jurnal dunia-ibu.org* (on-line), "Perjanjian Pra Nikah", copyright 2001-2002, (http://www.dunia-ibu.org/html/perjanjian_pra_nikah.html), diakses tanggal 10 Februari 2006.

⁵ QS. Al-Mâ'idah (5):1.

⁶ QS. Al-Isrâ' (17):34.

⁷ Imâm at-Tirmizî, *Sunân at-Tirmizî*, al-Kitâb al-Aḥkâm, Hadis No. 1272. (Compact Disk Al-Hadîs asy-Syarîf Lî al-Hadîs an-Nabî, tt.). Abû 'isâ mengatakan hadis ini *ṣahîh*.

من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه⁸

Dalam KUH. Perdata. hal perjanjian diatur pada Bab Kedua, tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, pasal 1313,1314 yaitu:

Pasal 1313. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1314. Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau beban. Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan, hal perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V tentang Perjanjian Perkawinan yaitu pada pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 sebagai berikut:

Ayat 1. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Ayat 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Ayat 3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat 4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹⁰

⁸ Imâm al-Bukhârî. *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, al-Kitâb asy-Syurûḥ, Bâb Mâ Yajûzu min al-Isyṭirâṭ wa as-Ṣunyâ. (ttp.: Syirkah an-Nûr Āsiyâ, tt.). II:124.

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-30, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 338.

¹⁰ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, tt.), hlm. 15.

Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.⁷

Dalam Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan, hal perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V tentang Perjanjian Perkawinan yaitu pada pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 sebagai berikut:

Ayat 1. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Ayat 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Ayat 3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat 4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁸

Adapun penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif dan peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian dan sangat urgens dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.⁹

C. Perjanjian sebagai Syarat Perkawinan

Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa sebelum melakukan perkawinan, kedua pihak dapat

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-30, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 338.

⁸ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, tt.), hlm. 15.

⁹ As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Semarang: Taha Putra, tt.), III:99.

Adapun penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif dan peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian dan sangat urgens dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.¹¹

C. Perjanjian sebagai Syarat Perkawinan

Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa sebelum melakukan perkawinan, kedua pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan selama tidak melanggar batas hukum, agama dan kemanusiaan.¹²

Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian itu sebelum menikah. Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian tersebut. Padahal, perjanjian prapernikahan itu tak hanya memuat tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak. Menurut M Rezfah Omar, pengacara LBH APIK¹³ Jakarta,

¹¹ As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Semarang: Taha Putra, tt.), III:99.

¹² Lihat *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, tt.), hlm. 15. Lihat juga *Undang-Undang Perkawinan*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, tt.), hlm. 14.

¹³ LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) merupakan salah satu lembaga yang aktif memprotes ketentuan pasal tentang poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan lembaga tersebut telah tuntas menyusun usulan amandemen Undang-Undang Perkawinan dan dengan aktif mensosialisasikannya. Alasan utama yang dilakukan oleh LBH APIK adalah bahwa Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Perkawinan mencerminkan bahwa perkawinan semata-mata ditujukan untuk memenuhi kepentingan biologis dan kepentingan mendapatkan ahli waris atau keturunan dari salah satu jenis kelamin. Ketentuan-ketentuan ini telah menempatkan perempuan sebagai "sex provider". Lihat Amrie Hakim, "Poligami, Masalah Krusial dalam Revisi Undang-undang Perkawinan", dalam *Jurnal Hukum Jentera (on-line)*, tanggal 25 September 2003, (<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9232&cl=Berita>), diakses tanggal 12 Januari 2006. Dalam perkembangan sekarang, sekedar untuk catatan, bahwa opini penolakan kepada salah satu pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga berkembang pada pasal

posisi perjanjian sebelum pernikahan sangat penting untuk posisi kedua belah pihak di hadapan peraturan-peraturan yang ada dalam UU No 1/1974 tentang perkawinan. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak, jika terjadi perceraian dan sengketa di antara keduanya, perjanjian ini bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaiannya. Bahkan, apa yang diatur oleh UU Perkawinan bisa dikesampingkan oleh perjanjian ini.¹⁴

Menurut Oliver Richard Jones, dalam Laporan Program Pengalaman Lapangan ACICIS Universitas Muhammadiyah Malang, menulis bahwa Perjanjian perkawinan tidak melanggar UU No. 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yaitu Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Perjanjian perkawinan dibuat pada masa akad nikah.¹⁵ Perjanjian perkawinan boleh menyangkut taklik talak.¹⁶ Taklik talak berupa janji seorang suami untuk menceraikan isterinya dalam keadaan tertentu seperti suami tersebut meninggalkan isterinya atau tidak melakukan kewajibannya.¹⁷ Seorang isteri berhak mengajukan gugatan

tentang perkawinan antar-agama, di mana calon mempelai, keduanya harus beragama Islam. Menurut Umar Ab'duh, Kepala Divisi Kajian Islam Center for Democracy and Social Justice Studies, seharusnya hanya negara memfasilitasi hubungan baik antar umat beragama dan bukan melakukan intervensi perkawinan yang dilakukan warga negaranya. Lihat SKH Suara Pembaruan, "Negara Tak Seharusnya Mengintervensi Urusan Perkawinan", tanggal 8 Oktober 2004, diupdate dari *Universitas Atmajaya (on-line)*, (<http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=0&id=660>), diakses tanggal 12 Januari 2006.

¹⁴ *Kompas Cyber Media (on-line)*, "Perjanjian Prapernikahan dan Manfaatnya", Minggu, 30 Mei 2004, (<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/30/085048.htm>), diakses tanggal 10 Februari 2006.

¹⁵ Pasal 29 UU No.1/1974, Pasal 12 huruf f PP No.9/1975, Pasal 45 KHI.

¹⁶ Pasal 46 KHI.

¹⁷ Pasal 1 butir e KHI.

perceraian berdasarkan pelanggaran taklik talak.¹⁸ Selain itu, perjanjian perkawinan boleh menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan.¹⁹ Perjanjian perkawinan dimaksud untuk melindungi kepentingan pihak wanita atau kedua suami dan isteri. Jadi, perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 2 butir f, Pasal 5 butir a atau Pasal 16 CEDAW.²⁰

Di Indonesia, perjanjian yang dilakukan sebagai syarat pernikahan pernah dilakukan oleh Dessy Ratnasari, aktris top Indonesia, pada pernikahan pertamanya. Materi perjanjian yang berkaitan dengan harta *gono gini*.²¹

Tidak banyak orang yang bersedia menandatangani perjanjian pra nikah. Selama ini perjanjian pra nikah dianggap hanya untuk memisahkan atau mencampurkan harta suami isteri. Akibatnya pihak yang mengusulkan dinilai masyarakat sebagai orang yang 'pelit'.²²

D. Macam-macam Materi Perjanjian Perkawinan

M. Tahir Azhary, Guru Besar Hukum Agama Islam Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa selain tentang percampuran harta, perjanjian pra nikah juga bisa berisi semacam talak *ta'lik* yang diucapkan sesudah ijab kabul. Hal ini berarti suami melimpahkan hak talak pada istri dalam kondisi

¹⁸ Pasal 51 yo. Pasal 116 butir g KHI.

¹⁹ Pasal 47 yo. Pasal 49 yo. Pasal 50 KHI.

²⁰ Oliver Richard Jones, "Kedudukan Wanita Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam Di Republik Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional", *Universitas Malang (on-line)*, 2005, (http://www.acicis.murdoch.edu.au/hi/field_topics/ojones.doc), diakses tanggal 12 Februari 2006.

²¹ *Jurnal Hukum Jentera (on-line)*, "Perjanjian Pra Nikah: Solusi Untuk Semua?", tanggal 31 Oktober 2005, (<http://www.hukum.on-line.com>), diakses tanggal 28 November 2005

²² *Ibid.*

tertentu. Adapun materi perjanjian bisa memasukkan materi secara detail seperti "kalau suami memukul dengan cara tidak sayang dan istri keberatan, maka istri berhak mengadu ke pengadilan untuk minta cerai", atau "kalau suami meninggalkan istri selama waktu tertentu beberapa bulan berturut-turut tanpa ada kabar, maka istri berhak mengadu ke Pengadilan Agama untuk minta cerai".²³

Berbeda dengan pendapat M. Tahir Azhary adalah yang ditulis oleh Andi Tahir Hamid, bahwa perjanjian perkawinan ini tidak sama dengan yang disebut *ta'lik talak*. *Ta'lik talak* biasa diucapkan oleh suami setelah ijab kabul, yang menyatakan suami akan mentalak isterinya apabila terjadi hal-hal yang disebutkannya dalam *ta'lik talak* tersebut, seperti tidak memberi nafkah atau meninggalkan 2 tahun berturut-turut. Adapun dalam isi perjanjian perkawinan dapat bebas sekehendaknya, seperti tentang harta kedua belah pihak yang didapatkan setelah perkawinan. Perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak bertentangan atau tidak melanggar hukum, agama, atau kesusilaan. Perjanjian perkawinan tidak boleh dirubah selama dalam ikatan perkawinan, kecuali atas persetujuan bersama dan tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan juga tidak boleh digantungkan pada syarat yang di luar kemampuan suami atau isteri, seperti dalam perkawinan suami harus dapat memberikan anak laki-laki pada anak pertamanya, jika tidak maka akan terjadi perceraian.²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidanganya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 24-25.

E. Prosedur dan Contoh Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan dibuat oleh kedua calon mempelai sebelum melaksanakan akad (ijab kabul) dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (dahulu Notaris).²⁵

Contoh baku tentang perjanjian perkawinan, dari berbagai literatur dan situs yang dijadikan sebagai bahan penulisan tidak ditemukan. Pembahasan lebih banyak pada aspek manfaat dan permasalahan perjanjian perkawinan.

Hanya ada contoh draf contoh yaitu dalam bahasa Inggris, sebagai berikut:

Prenuptial Agreement About Joint Property

On this day,

present in front of me, [name of notary public], [degree], [Specialization in the field of study of...], Notary Public of [City], in the presence of witnesses that know me, Notary Public, whose name is mentioned previously in this official document:

1. Miss [bride], Citizen of the country of Indonesia, born in [city] on [date]; marital status: [...]; [occupation]; living in [city], [area], Neighborhood [#], administrative unit [#], political district [...], Subdistrict [...], municipality [...], municipality of [...]; holder of residency card number [#], that was produced by the Chief of [political district], dated [issue date of ktp], that is valid until [expiration date of ktp], at this moment in [City], also known as the First Party;

2. Mr. [groom], citizen of [country]; born in [state/province/city] on [date]; marital status: [...], [job]; living in [city], [address], province of [...], holder of permission for limited-stay card number [#]; that was produced by the Head Office of Immigration in Municipality, Directorate General Immigration Department of Judicial Affairs, dated [...], that is valid until [expy date]; (that was shown to me, Notary Public, and a photocopy is attached to this document); also known as the Second Party;

The parties involved are known to me, Notary Public, based on the proof of identity that was shown to me, Notary Public, and the parties previously

²⁵ *Ibid.*, hlm. 25.

specified in connection with the direct marriage between the party involved, Ms. [bride], and the party involved, Mr. [groom], for the purpose of agreeing to the property and wealth agreement that they share under marriage law that they will directly execute, with conditions and/or certainties as follows:

Paragraph 1

During the marriage both parties agree that:

a. Property and wealth that is acquired during the marriage becomes shared property, including property and wealth that is acquired by both parties because of a certain luck or coincidence;

b. Property brought from each party and property which is acquired by each party share gifts and or legacy, is under the authority of each party so long as the parties don't establish other conditions.

Paragraph 2

About shared property, the parties have an agreement for both sides. About property each party brings, each party possesses full rights under prevailing laws.

Paragraph 3

All outgoing expenses for the purpose of the household and the upbringing and education of children born in their marriage become a burden carried and paid for by both parties.

While usual outgoing expenses and daily needs of the household which are handled by the wife, to be deemed already done with the agreement of the husband.

Paragraph 4

The second party agrees to revoke all prior last will and testaments.

Paragraph 5

If the marriage is ended by divorce, shared property will be split in a proper and fair manner and/or agreement according to relevant laws.

Paragraph 6

If the marriage is ended because one person dies, then the property that constitutes common property (Shared Property), falls to the party that lives longer without exception.

Next, although at a later date the party that lives longer mentioned won't have any demand in the form of whatever is good from lineal heirs of both parties in spite of the other party that declares it has the most previous rights or joins in possessing the above rights.

Paragraph 7

The parties in this document along with each party's family (parents, brothers and/or sisters) must respect the basic rights of humanity, along with being

obedient to the law and royal legislation in effect in the country of the Republic of Indonesia.

Paragraph 8

- a. When differences, opinions or disputes emerge between the parties in this agreement about carrying out the distribution of the shared property that is intended in this agreement, then the parties with this choose a lawsuit settlement procedure or pass through other judgment by settlement procedure outside the court, by way of a meeting to reach an agreement, via consultation, negotiation, mediation, conciliation or expert advice, appropriate with law and legislation in effect about Alternative Lawsuit Settlement.
- b. About Alternative Lawsuit Settlement intended in this agreement, the parties with this already choose a place of settlement (forum) that is special and permanent in my office, Notary Public.
- c. About this agreement with all legal results and carrying them out, the parties with this choose a place of legal status (domicile) that is public and not change to the Clerk of the Court's Office of the city of Bekasi.²⁶

²⁶ Living in Indonesia, A Site for Expatriates (on-line), "Pre-Nuptial Agreement sample", 1997-2006, (<http://www.expat.or.id/info/pre-nuptialagreement.html>), diakses tanggal 12 Februari 2006.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT TIDAK BERPOLIGAMI SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Analisis terhadap Perjanjian Perkawinan

Seperti yang dikaji pada bab pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan terdapat dalam perundang-undangan Indonesia yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4. Atau dapat pula dirujukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), hal perjanjian diatur pada Bab Kedua, tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, pasal 1313,1314.

Kasus yang menimpa Dina, 25 tahun, karyawati swasta di Jakarta, ketika akan menikah, calon suaminya mengusulkan untuk mengatur perjanjian pranikah. Ternyata Dina kaget, sakit hati dan meragu karena belum apa-apa sudah mengatur harta *gono-gini* bila terjadi perceraian. Beberapa poin yang tercantum dalam perjanjian tersebut antara lain, bila nanti bercerai, Dina tidak berhak menuntut uang dengan jumlah tertentu dari calon suaminya. Begitu juga waktu masih terikat tali pernikahan, disitu diatur cara pengelolaan uang Dina dan uang suaminya. Hal yang membuat Dina sakit hati sekali, kok belum menikah calon suami sudah membicarakan perceraian, apalagi kesannya dia itung-itungan sekali dalam mengatur keuangan sewaktu menikah nanti.

Walhasil, Dina kecewa dan berpikir untuk mempertimbangkan kembali rencana pernikahannya dengan kekasihnya itu.¹

Dari cerita di atas dapat dipahami bahwa sampai saat ini, khususnya di Indonesia dan mungkin negara Timur lainnya perjanjian pranikah (*Prenuptial Agreement*) menjadi sesuatu yang belum biasa dilakukan dan bahkan menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan mengajukan untuk membuat perjanjian. Ada berbagai persoalan yang mengganjal ketika perjanjian pranikah diterapkan oleh calon pengantin. Di samping persoalan budaya, ada juga persoalan yang berkaitan dengan keyakinan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral, suci dan agung. Oleh karenanya, setiap pasangan yang akan menjalani pernikahan harus menjaga kesuciannya sejak dari proses menuju pernikahan dan terus sampai pada menjalani pernikahan. Sebuah keluarga harus mempertahankan perkawinannya sekuat tenaga demi kesakralan, kesucian dan keagungan perkawinan tersebut. Tragisnya, tidak jarang perempuan yang memperjuangkan ikatan perkawinannya, meskipun dirinya terus-menerus mengalami kekerasan oleh pasangannya.²

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, perjanjian pranikah bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Rabia Mills memberi *point-point*

¹ Salah satu pertanyaan yang ada di rubrik konsultasi di SKH *Sinar Harapan*. Dikutip dari *Jurnal Rahima (on-line)*, "Perjanjian Pranikah (Menilik Tradisi Pernikahan Muslim di Kanada)", 2001, (<http://www.rahima.or.id/SR/14-05/Teropong.htm>), diakses tanggal 12 Februari 2006.

² *Jurnal Rahima (on-line)*, *ibid.*

yang sebaiknya masuk dalam perjanjian pranikah menjadi hal yang penting. Yang perlu dipertimbangkan dalam membuat perjanjian pranikah adalah persoalan poligami, *mahar*, perceraian, keuangan, dan menempuh pendidikan bagi perempuan. Dan juga persoalan-persoalan yang dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam perjanjian. Bahkan jika perlu pembagian kerja juga menjadi hal penting yang dimasukkan ke dalam *point* perjanjian.³

Perjanjian pranikah sudah dilakukan masyarakat muslim di Kanada, akan tetapi perjanjian pranikah masih menjadi persoalan yang sensitif bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan. Sensitivitas ini bisa dipahami karena masih kuatnya anggapan pada orang muslim bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci antara dua insan yang bersepakat untuk hidup bersama dengan ikatan cinta kasih atas nama keagungan Tuhan. Sakralitas pernikahan tersebut masih melekat dalam masyarakat yang menjadikan agama sebagai acuan moralnya tanpa berani mencari alternatif penafsiran terhadap teks sesuai konteks yang dialami pada masyarakatnya.⁴

Menurut Muhammad Afandhi Nawawi, Perjanjian Pra-Nikah sangat terkait dengan 2 (dua) konsekwensi hukum berkaitan dengan suatu perkawinan, yaitu tentang status anak sebagai buah perkawinan, dan tentang harta. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara "harta bawaan" dengan "harta bersama", semuanya dianggap sebagai harta yang tunduk pada hukum perkawinan (*huwelijksvermogensrecht*). Contoh, sebelum

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

kawin Tuan X telah memiliki harta senilai Rp 100 milyar, kemudian melangsungkan perkawinan dengan Nona Y yang tidak memiliki harta selain pakaian yang melekat di badannya. Sejak saat perkawinan, jumlah "harta perkawinan" (*huwelijksgoederen*) tersebut berjumlah Rp 100 milyar. Ketika terjadi perceraian, maka Nyonya Y tersebut akan mendapat pembagian dari Harta Perkawinan sebesar Rp 50 milyar. Ketimpangan semacam inilah yang dikoreksi melalui lembaga hukum yang sering disebut sebagai Perjanjian Pisah Harta. UU No. 1 tahun 1974, sebenarnya telah melakukan koreksi, dengan cara membedakan jenis harta, yaitu "harta bawaan" yakni harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan, yang tunduk pada penguasaan masing-masing pihak, dan "harta bersama" yakni harta yang diperoleh semasa perkawinan). Sehingga Perjanjian Pra-Nikah dalam konstruksi UU No. 1/1974, ternyata hanya melindungi pasangan yang kaya ketika menikah tidak dapat dimiliki pasangan yang miskin jika terjadi perceraian.⁵

Membuat suatu perjanjian sebelum perkawinan, terutama mengenai harta kekayaan adalah tergantung kepada keinginan dan kesepakatan antara calon suami dan isteri. Sebab sejak dimulainya perkawinan, maka otomatis akan terjadilah percampuran harta kekayaan antara suami dan istri, kecuali sebelum dilangsungkannya perkawinan telah dibuat suatu perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta kekayaan masing-masing pihak.

⁵ Muhammad Afandhi Nawawi, "Perjanjian Pra-Nikah", 9 September 2005, (vandy@cbn.net.id). Tulisan ini adalah tanggapan terhadap artikel *Jurnal Hukum Jentera (on-line)*, "Perjanjian Pra Nikah: Solusi Untuk Semua?", tanggal 31 Oktober 2005, (<http://www.hukum.on-line.com>), diakses tanggal 28 November 2005.

Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan isinya tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Banyak terbukti bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan.⁶

Menurut M Rezfah Omar, pengacara LBH APIK Jakarta, perjanjian perkawinan sangat baik karena dapat melindungi hak kedua belah pihak, jika terjadi perceraian dan sengketa di antara keduanya, perjanjian ini bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaiannya. Perjanjian prapernikahan harus disahkan di depan pihak yang berwenang, seperti notaris atau pegawai pencatat perkawinan, agar kuat di mata hukum. Jika hanya dituliskan di atas kertas bersegel atau bermeterai, tidak akan kuat posisinya.⁷

Manfaat dari perjanjian pranikah adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain:

1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada harta *gono gini*.⁸ Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi membuat perjanjian pisah harta, karena semuanya menjadi harta bersama.

⁶ *Republika (on-line)*, "Perjanjian sebelum Perkawinan. Perlukah?", Minggu, 18 Februari 2001, (http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=19353&kat_id=59), diakses tanggal 12 Februari 2006.

⁷ *Kompas Cyber Media (on-line)*, "Perjanjian Prapernikahan dan Manfaatnya", Minggu, 30 Mei 2004, (http://www.kompas.com/kesehatan/news_0405/30/085048.htm), diakses tanggal 10 Februari 2006.

⁸ Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh setelah/dalam perkawinan. Kalau harta sebelumnya, sewaktu masih sendiri, itu adalah harta bawaan masing-masing.

- dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja membuat perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
3. Tentang pemisahan utang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.
 4. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut. Terutama mengenai masalah biaya hidup anak juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa berapa besar kontribusi masing-masing orang tua dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin⁹

Bahwa dalam hal hukum tentang persyaratan atau perjanjian salah satu istri atau suami menjadi *ikhtilaf* dalam kalangan ulama mazhab, dalam hal apakah perjanjian tersebut dapat mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan, atau bagaimana hukum dari kebolehan persyaratan tersebut dalam suatu akad pernikahan.

Menurut Mazhab Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Kamil Musa, bahwa persyaratan yang diajukan oleh calon isteri tidak wajib dilakukan oleh

⁹ Mike Rini, "Perluakah Perjanjian Pra-nikah?", dalam *Danareksa (on-line)*, tanggal 2 Maret 2005, (http://www.danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act=), diakses tanggal 12 Januari 2006.

suami, dan tidak akan mempengaruhi akad nikah itu, baik dari segi ketidakabsahan maupun kelangsungan akad tersebut. Akad nikah tersebut tetap berlaku. Jika suami dapat melakukan persyaratan tersebut, hal ini tidak menjadi problem. Namun jika suami ternyata tidak menepatinya, maka suami harus berusaha *mahar* yang telah diucapkannya. Misalnya, suami mengungkapkan untuk membayar *mahar* tertentu disertai syarat yang menguntungkan isterinya, misalnya suami tidak akan keluar dari desanya, tidak akan menikah lagi, atau tidak akan menceraikannya. Maka apabila suami dapat memenuhi persyaratan tersebut, itu semua dianggap sebagai *mahar*. Akan tetapi jika tidak dapat melaksanakan persyaratan tersebut, sebaiknya suami memilih *mahar* yang lain.¹⁰

Menurut Syafi'i, bahwa persyaratan harus logis dan dapat dipenuhi dan tidak melenceng dari tujuan pernikahan. Seperti jika isteri mengajukan persyaratan kepada suaminya untuk tidak memindahkannya dari tempat tinggalnya maka persyaratan ini batal, namun akad nikahnya tetap berlaku. Akan tetapi, jika perjanjian tersebut bertentangan dengan keharusan dalam akad nikah seperti suami tidak akan mendapat bagian rumah sebagaimana yang didapat dari calon isteri, maka perjanjian tersebut batal dan akad nikahnya pun batal.¹¹

¹⁰ Kamil Musa, *Suami Istri Islam*, Cet. Ke-2. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.45-46. Pendapat ini mengutip dari Kamal bin al-Hammam, *Fath al-Qadir*, (t.p.: tnp., tt.), II:458.

¹¹ Kamil Musa, *ibid.*, hlm. 46-47.

B. Analisis terhadap Syarat Tidak Berpoligami dalam Perjanjian Perkawinan

Persoalan poligami sampai saat ini masih kontroversial dalam masyarakat muslim. Pencantuman *point* poligami dalam perjanjian pranikah menjadi penting dalam upaya melindungi perempuan.

Di negara Barat, poligami adalah sesuatu yang dilarang (*illegal*). Begitu juga di Kanada, melakukan poligami adalah sesuatu yang dilarang oleh negara, meskipun demikian perempuan muslim di Kanada dianjurkan untuk memasukan *point* poligami sebagai bentuk ketidakrelaannya dipoligami dalam perjanjian pranikah. *Point* ini penting masuk perjanjian pranikah juga sebagai antisipasi apabila pasangan muslim tersebut pindah kewarganegaraan yang di negara tersebut tidak ada larangan poligami. Tak kalah pentingnya perjanjian pranikah tersebut dilakukan di hadapan pemimpin agama dan didampingi oleh masing-masing pengacaranya, sehingga perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹²

Di Indonesia, poligami juga menjadi perdebatan,¹³ khususnya yang berkaitan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Amrie Hakim, perjanjian perkawinan yang bermaterikan tentang suami untuk berpoligami menjadi penting. Hal ini jika dikaitkan dengan kenyataan banyak pasangan suami isteri yang bercerai dikarenakan

¹² Jurnal Perempuan Rahima (on-line), "Perjanjian...."

¹³ Berbagai pendapat tentang poligami dapat dilihat pada bab terdahulu tentang "Poligami dalam Wacana Kontemporer".

suami terbukti berpoligami, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Kasus Perceraian Akibat Poligami Tidak Sehat di Pengadilan Tinggi Agama
Seluruh Indonesia (1996-2001)

Tahun	Jumlah kasus	Akibat Poligami Tidak Sehat	Prosentase Perceraian akibat poligami (%)	Jumlah kasus perceraian akibat poligami
1996	97.356	519	0,53	104 (Jatim)
1997	67.894	705	1,04	396 (Jabar)
1998	103.416	590	0,53	108 (Jatim)
1999	183.805	828	0,45	403 (Jabar)
2000	145.609	875	0,60	385 (Jabar)
2001	145.081	938	0,62	261 (Jabar)

Sumber : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Depag RI¹⁴

Ḥambafī berpendapat apabila, seorang suami mensyaratkan atas dirinya bahwa dirinya tidak akan menikah dengan wanita lain (poligami), maka sahlah akadnya dan syarat yang ditetapkan tersebut. Konsekuensinya adalah suami wajib memenuhi syarat tersebut, dan bila tidak, maka isteri berhak mem-*fasakh* (memutuskan atau membatalkan) perkawinannya.¹⁵

Adapun Ḥanafī, Syāfi'ī, dan Mālikī berpendapat syarat tidak berpoligami bagi suami menjadi batal walaupun akan nikahnya tetap sah. Namun keadaan seperti ini, Syafi'i dan Hanafi mengatakan suami wajib

¹⁴ Dikutip dari Amrie Hakim, "Poligami, Masalah Krusial dalam Revisi Undang-undang Perkawinan", dalam *Jurnal Hukum Jentera (on-line)*, tanggal 25 September, 2003, (<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9232&cl=Berita>), diakses tanggal 12 Januari 2006.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B, dkk., (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), hlm. 319.

suami terbukti berpoligami, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel

Kasus Perceraian Akibat Poligami Tidak Sehat di Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia (1996-2001)

Tahun	Jumlah kasus	Akibat Poligami Tidak Sehat	Prosentase Perceraian akibat poligami (%)	Jumlah kasus perceraian akibat poligami
1996	97.356	519	0,53	104 (Jatim)
1997	67.894	705	1,04	396 (Jabar)
1998	103.416	590	0,53	108 (Jatim)
1999	183.805	828	0,45	403 (Jabar)
2000	145.609	875	0,60	385 (Jabar)
2001	145.081	938	0,62	261 (Jabar)

Sumber : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Depag RI¹⁴

Ḥambafī berpendapat apabila, seorang suami mensyaratkan atas dirinya bahwa dirinya tidak akan menikah dengan wanita lain (poligami), maka sahlah akadnya dan syarat yang ditetapkan tersebut. Konsekuensinya adalah suami wajib memenuhi syarat tersebut, dan bila tidak, maka isteri berhak mem-*fasakh* (memutuskan atau membatalkan) perkawinannya.¹⁵

Adapun Ḥanafī, Syāfi'ī, dan Mālikī berpendapat syarat tidak berpoligami bagi suami menjadi batal walaupun akan nikahnya tetap sah. Namun keadaan seperti ini, Syafi'i dan Hanafi mengatakan suami wajib

¹⁴ Dikutip dari Amrie Hakim, "Poligami, Masalah Krusial dalam Revisi Undang-undang Perkawinan", dalam *Jurnal Hukum Jentara (on-line)*, tanggal 25 September, 2003, (<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9232&cl=Berita>), diakses tanggal 12 Januari 2006.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B, dkk., (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), hlm. 319.

memberi *mahar mišil*, yaitu yang lazim bagi wanita, bukan *mahar musamma*, yaitu *mahar* yang disepakati bersama.¹⁶

Imāmiyah mengatakan bahwa persyaratan tidak berpoligami dalam suatu pernikahan, persyaratannya batal, tapi akadnya sah. Artinya, persyaratan tersebut tidak boleh dilakukan oleh isteri kepada suaminya walaupun tidak membatalkan akad nikahnya.¹⁷

Menurut as-Sayyid Sābiq, bahwa penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif dan peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian dan sangat urgens dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.¹⁸ Dalam bentuk apapun, pelanggaran terhadap janji dianggap sebagai dosa besar yang perlu diberikan sanksi dan kemurkaan. Karena menepati janji merupakan salah satu pertanda kesempurnaan kepribadian dan harga diri serta suatu lambang keadilan.¹⁹ Hal ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ²⁰

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَمْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ²¹

¹⁶ Ibid., dikutip dari Ibn Qadāmah, *Al-Mughnī*, bab az-Zawāj, (tpp.: tnp., tt.), VI.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh*, ... hlm. 320.

¹⁸ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Semarang: Taha Putra, tt.), III:99.

¹⁹ Ibid.

²⁰ QS. Al-Mā'idah (5):1.

²¹ QS. Aş-Şaff (61):1.

Lebih lanjut, menurut as-Sayyid Sâbiq bahwa penjegalan janji yang dilakukan oleh manusia, akan dihisab dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.,²² sebagaimana dalam firman-Nya:

وأوفوا بالعهد إنَّ العهد كان مسئولاً²³

Nursyahbani menilai para pelaku poligami telah membelokkan makna ayat-ayat suci sesuai dengan kepentingannya sebagai pembenaran atas kesewenangan pemenuhan nafsu seksualnya. Tidak ada satupun alasan yang cukup untuk membiarkan poligami, khususnya terhadap para pelaku poligami, yang hanya didasarkan pada kegemaran menikah, dengan menggunakan dalil ayat-ayat suci sebagai pembenaran atas tindakannya, yang semakin membuktikan bahwa mereka hanya mengedepankan nafsu belaka.²⁴

Fakta yang disajikan LBH-APIK terkait dengan praktek poligami menunjukkan bahwa dari 58 kasus poligami yang didampingi LBH-APIK selama kurun 2001 sampai Juli 2003 memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran istri dan anak-anak, ancaman dan teror serta pengabaian hak seksual istri. Selain itu, banyak poligami dilakukan tanpa alasan yang jelas (35 kasus).²⁵

²² As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh...*, III:99.

²³ QS. Al-Isrâ' (17):34.

²⁴ Amrie Hakim, "Poligami...."

²⁵ *Ibid.*

Dari berbagai pendapat sebagaimana pada kajian pada bab terdahulu bahwa dalam perkembangan di kalangan muslimin, banyak yang berpoligami. Namun di sini lain bahwa banyak perceraian yang disebabkan adanya poligami. Kemudian poligami juga banyak dilakukan pada dasarnya dengan persyaratan yang sangat ketat, yaitu suami yang akan melakukan poligami harus mempunyai sifat 'adil yang komprehensif, dalam pembagian kasih sayang terhadap keluarga dan dalam pembagian nafkah lahir batin. Fakta lain, bahwa poligami yang telah dilakukan oleh umat muslim lebih pada indikasi telah memperlakukan perempuan yang menjadi isteri sebagai *sex provider*, istilah yang dipakai oleh Amrie Hakim untuk menggambarkan akibat dari praktik poligami.

Pendapat yang lain, seperti pendapat Sholahudin Wachid, juga mengatakan poligami sebagai sesuatu yang *darurat* dan sangat ketat kebolehanannya, maka menurut penyusun bahwa seorang calon isteri mengajukan persyaratan kepada calon suami untuk tidak berpoligami menjadi sesuatu yang boleh. Hal ini didasarkan pada *qâ'idah fiqhiyyah*:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح²⁶

Bahwa mencegah hal yang buruk karena isteri tidak ingin dimadu daripada mencari kebaikan dengan berpoligami tapi akan menimbulkan keretakan keluarga itu harus diutamakan dan dipertegas dengan perjanjian pra nikah.

²⁶ Adib Bisri, *Al-Faraidul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), hlm. 24.

BAB V PENUTUP



A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab yang lalu, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Perjanjian sebagai syarat dalam suatu perkawinan diakui kedudukannya dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Kemudian wacana perjanjian pra-nikah pun telah menjadi *public opinion*. Walaupun dalam beberapa praktek yang pernah terjadi, kebanyakan materi perjanjian hanya pada aspek pembagian yang berkenaan dengan persoalan harta (*gono gini*). Dari aspek hukum Islam, bahwa perjanjian perkawinan di kalangan para imam mazhab diperbolehkan keberadaannya selama tidak melanggar aturan dan norma syari'at dan menghilangkan esensi pernikahan.
2. Perjanjian tidak berpoligami dalam suatu perkawinan menurut Ḥambalī, sah akad dan syarat yang ditetapkan tersebut. Konsekuensinya adalah suami wajib memenuhi syarat tersebut, dan bila tidak, maka isteri berhak mem-*fasakh* (memutuskan atau membatalkan) perkawinannya.

Adapun Ḥanafī, Syāfi'ī, dan Mālikī berpendapat syarat tidak berpoligami bagi suami menjadi batal walaupun akan nikahnya tetap sah.

B. Saran-Saran

1. Kepada pemerintah sebagai regulator perundang-undangan, sekiranya perlu untuk dipertegas kembali suatu peraturan (pemerintah atau presiden) yang mempertegas posisi perjanjian perkawinan yang mensyaratkan tidak berpoligami bagi suami. Karena dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 29, secara eksplisit menyebut hal tersebut. Kemudian pelaksanaan poligami banyak terjadi di masyarakat yang tidak mengindahkan hukum seperti perkawinan tersebut dilakukan secara diam-diam.
2. Bagi para pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, diharapkan calon isteri untuk mempertegas kepada calon suami untuk tidak berpoligami dengan membuat suatu surat perjanjian pra nikah. Namun demikian, hal ini dapat dilakukan sepanjang bahwa bilamana akan terjadi hal-hal yang memungkinkan calon suami akan melakukan poligami, seperti dari aspek keturunan atau kultur sosial calon suami.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur dan terima kasih kehadiran Allah Swt. karena penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca, khususnya bagi penyusun.

Penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan penyusun. Besar

harapan penyusun akan saran konstruksi sebagai bagian dari tegus sapa keintelektualan untuk membangun konstruksi ilmiah yang berkaitan dengan kajian perjanjian perkawinan dalam aspek yang lebih menarik.

Demikian, semoga Allah Swt. meningkatkan kemampuan penyusun dalam segala hal, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk umat. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Maria Mumtazah, "Kitab-Kitab Suci Tak Ada yang Mengecam Poligami", dalam *Jurnal Swara Muslim (on-line)*. (<http://swaramuslim.net/ISLAM/more.php?id=>), diakses tanggal 15 Februari 2006.
- Abd Nashr Taufik Al-Athar, *Saat Anda Meminang*, alih bahasa Abu Syarifah dan Afifah, (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), hlm. 5.
- Adib Bisri, *Al-Faraidul Bahiyah*, Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh 'Alâ al-Mazâhib al-'Arba'ah*, ttp. : t.p., tt., Jilid IV.
- Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Hamdani, *Risalah Kawin*, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Amina Wadud-Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, alih bahasa Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.
- Amrie Hakim, "Poligami, Masalah Krusial dalam Revisi Undang-undang Perkawinan", dalam *Jurnal Hukum Jentera (on-line)*, tanggal 25 September, 2003. (<http://ems.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9232&cl=Berita>), diakses tanggal 12 Januari 2006.
- Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Atabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, tt..
- Bukhārī Imâm al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, al-Kitâb asy-Syurūḥ, Bâb Mâ Yajūzu min al-Isyṭirâṭ wa as-Ṣunyâ, ttp.: Syirkah an-Nūr Āsiyâ, tt., Jilid II.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ferlia Citra Utama, 2001.
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993.
- Faqihuddin Abdul Kodir, "Benarkah Poligami Sunah..?", dalam *Jaringan Islam Liberal (on-line)*, 13 Mei 2003. (<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=338>). Diakses tanggal 15 Februari 2006. Artikel ini dapat

diakses juga pada *Kompas Cyber Net (on-line)* (<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0305/13/061353.htm>).

Hukum on line.com, tanggal 31 Oktober 2005. "Perjanjian Pra Nikah: Solusi Untuk Semua?", dalam <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 11 Desember 2005.

Huzaemah Tahido Yanggo, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Muslimat Nu (on-line)*, (<http://www.muslimat-nu.or.id>), diakses tanggal 12 Januari 2006.

Ibn Qadamah, *Al-Mugni*, bab az-Zawajj, ttp.: tnp., tt., Jilid VI.

Ibrâhîm Muhammad al-Jamâl, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, ttp.: Dâr Nahd an-Nail, t.t..

Islamicweb (on-line), "Who Practices Polygamy?", 2004, (<http://www.islamicweb.com/begin/polygamy.htm>), diakses tanggal 12 Februari 2006.

Istibsyaroh, *Poligami dalam Cita dan Fakta*, Jakarta: tnp., tt..

Jurnal dunia-ibu.org (on-line), "Perjanjian Pra Nikah", copyright 2001-2002, (http://www.dunia-ibu.org/html/perjanjian_pra_nikah.html), diakses tanggal 10 Februari 2006.

Jurnal Hukum Jentera (on-line), "Perjanjian Pra Nikah: Solusi Untuk Semua?", tanggal 31 Oktober 2005, (<http://www.hukum.on-line.com>), diakses tanggal 28 November 2005

Jurnal Perempuan (on-line), "Bila suami anda melakukan Poligami", (<http://www.yjp.or.id/yjp-upload/ensiklopedi.htm>), diakses tanggal 15 Februari 2006.

Jurnal Rahima (on-line), "Dalam Pernikahan, Perempuan Sering Dijadikan "Terdakwa"?", 2005, (<http://www.rahima.or.id/SR/14-05/Fokus.htm>), tanggal 4 Desember 2005.

Jurnal Rahima (on-line), "Perjanjian Pranikah (Menilik Tradisi Pernikahan Muslim di Kanada)", 2001, (<http://www.rahima.or.id/SR/14-05/Teropong.htm>), diakses tanggal 12 Februari 2006.

Jurnal Tabligh Muhammadiyah (on-line), "Menafsir Ayat Poligami", Rabu, 17 February 2005, (<http://muhammadiyah-tabligh.or.id/modules.php?name=>), diakses tanggal 20 Januari 2006.

Kamal bin al-Hammam, *Fath al-Qadir*, ttp.: tnp., tt., Jilid II.

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- Kamil Musa. *Suami Istri Islam*. Cet. Ke-2. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Khoiruddin Nasution. *Fazlur Rahma tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002.
- Kompas Cyber Media (on-line)*. "Perjanjian Prapernikahan dan Manfaatnya", Minggu, 30 Mei 2004. (<http://www.kompas.com/kesehatan/news/040530085048.htm>), diakses tanggal 10 Februari 2006.
- Kompas Cyber Media (on-line)* "Perjanjian Pra Nikah: Solusi Untuk Semua?", tanggal 31 Oktober 2005, diupdated dari *Jurnal Hukum Jentera (on-line)*, (<http://www.hukumonline.com>), diakses tanggal 11 Desember 2005.
- Living in Indonesia. A Site for Expatriates (on-line)*, "Pre-Nuptial Agreement sample", 1997-2006. (<http://www.expat.or.id/info/pre-nuptialagreement.html>), diakses tanggal 12 Februari 2006.
- M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- M. B. Muhlison. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mansur Ibn Yunus al-Bahuti. *ar-Ra' d al-Marbi'*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah. t.t., Jilid I.
- Mike Rini, "Perluakah Perjanjian Pra-nikah?", dalam *Danareksa (on-line)*, tanggal 2 Maret 2005. (http://www.danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act=), diakses tanggal 12 Januari 2006.
- Muhammad Afandhi Nawawi, "Perjanjian Pra-Nikah", 9 September 2005, (vandy@cbn.net.id), diakses tanggal 28 November 2005.
- Muhammad Ali as-Saubani. *Koreksi Terhadap Tuduhan Skandal Poligami Rosulullah SAW*, alih bahasa Ahwan Mukarrom dan Burhan Djamiluddin, Surabaya: Al-Ikhlâs, t.t..
- Muhammad asy-Syarbini al-Khâtib. *Mughni al-Muhtâj*. Mesir: Mustafâ al-Bâb al-Halabi, 1958 M/1377 H, Jilid III.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B, dkk., Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Muhammad Rasyîd Ridâ, *Tafsîr al-Manâr*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t., Jilid IV.
- Muhammad Rosyid Al-Uwayyid. *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa Ghazah Mukri, Yogyakarta: 'Izzan Pustaka, 2002.
- Muhammad Tholib, *Poligami dan Keutamaannya*. Jakarta: : tnp., t.t..
- Oliver Richard Jones, "Kedudukan Wanita Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam Di Republik Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional",

- Universitas Malang (on-line)*, 2005. (http://www.acicis.murdoch.edu.au/hi/field_topics/ojones.doc), diakses tanggal 12 Februari 2006.
- Osman Raliby, *Kamus Internasional*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-30, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Republika (on-line)*, "Perjanjian sebelum Perkawinan, Perlu kah?", Minggu, 18 Februari 2001, (http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=19353&kat_id=59), diakses tanggal 12 Februari 2006.
- Sayyid Sâbiq As-, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt., Jilid III.
- Salahuddin Wachid, "Perkawinan, Agama, dan Negara", *Republika (on line)*, Jumat, 01 April 2005, (http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=192756&kat_id=), diakses tanggal 15 Februari 2006.
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia, 2004.
- SKH *Suara Pembaruan*, "Negara Tak Seharusnya Mengintervensi Urusan Perkawinan", tanggal 8 Oktober 2004, diupdate dari *Universitas Atmajaya (on-line)*, (<http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=0&id=660>), diakses tanggal 12 Januari 2006.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, tt..
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Reaserch*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- The Grolier International Dictionary*, Danbury.: Grolier Incorporated, tt..
- Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, tt..
- Tirmizi Imâm at-, *Sunân at-Tirmizi*, al-Kitâb al-Aḥkâm, Hadis No. 1272. *Compact Disk Al-Ḥadiṣ asy-Syarîf Li al-Ḥadiṣ an-Nabî*, tt..
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, tt.
- Undang-Undang Perkawinan*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, tt.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Wikipedia of International Dictionary, the Free Encyclopedia* dengan Subbab "Polygamy", (<http://en.wikipedia.org/wiki/Polygamy>). Diakses tanggal 15 Februari 2006.



LAMPIRAN

TERJEMAHAN

NOMOR			TERJEMAHAN
No.	Hlm.	F.N.	
			BAB II
01	17	8	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
02	18	10	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu biarkan yang lain terkatung-katung.
03	36	44	Nikah adalah kawin
04	36	45	Nikah adalah bersenggama atau mengumpulkan antara dua sesuatu
05	36	47	Nikah adalah bersetubuh dan mengikat
06	38	53	Dan janganlah kamu kawini nikahi wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
07	38	54	Dan jika si suami mentalaknya (sesudah talak kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
08	38	56	Nikah adalah akad yang menyebabkan kepemilikan menyeturubuhi dengan lafaz <i>inkah</i> atau <i>tazwij</i> atau yang semakna dengan keduanya
09	39	57	Sebagian Ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah dengan akad yang menimbulkan kepemilikan untuk mengambil kesenangan secara disengaja, sedang yang lainnya mengatakan bahwa nikah adalah akan yang mengakibatkan kepemilikan zat dalam hak mencari kesenangan.
10	39	58	Sebagian Ulama Malikiyah mendefinisikan nikah dengan akad yang menjadikan bebas untuk mencari kesenangan dan kenikmatan dengan anak adam tanpa wajib memberi ongkos dengan disertai perjanjian sebelumnya.
11	39	59	Nikah adalah akad dengan lafaz <i>an-nikah</i> atau <i>tazwij</i> dan bermanfaat dalam mencari kenikmatan
12	39	61	Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui
13	39	62	...maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai...

BAB III			
14	44	5	Hai orang-orang yang beriman, penuilah akad perjanjiannya
15	44	6	Dan penuhilah janji karena sesungguhnya setiap janji akan diminta pertanggungjawaban
16	44	7	Diceritaka dari al-Hasan bin Ali al-Khalal dari Abu Amir al-Aqdi dari Kasir bin Abdullah bin 'Umar bin 'Auf al-Mazni dari Bapaknya dari Kakeknya, sesungguhnya Rasulullah Saw Bersabda: perjanjian boleh antara umat muslim kecuali yang baik (tidak) mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang Islam itu (terikat) kepada syarat-syarat (yang dibuat) mereka, kecuali syarat untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
17	45	8	Barangsiapa mensyaratkan pada dirinya sendiri untuk maksud taat (kepada Allah dan Rasul-Nya), dalam keadaan tidak terpaksa, maka ia wajib memenuhinya.
BAB IV			
18	62	20	Hai orang-orang yang beriman, penuilah akad perjanjiannya
19	62	21	Hai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan apa yang kamu perbuat. Amat besar dosanya di sisi Allah lantaran kamu mengatakan apa yang kamu katakan
20	63	22	Dan tepatilah janji, sesungguhnya janji diminta pertanggungjawabannya.
21	64	26	Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi
Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ;

1. Nama : FIRDAUS ALBAR
2. Nomor Induk Mahasiswa : 01264009
3. Semester / Jurusan / Prodi : IX / Syari'ah / ASI
4. Tahun Akademik : 2005- 2006.


Saudara tersebut diatas benar-benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai
bukti ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di
Pada tanggal

: Purwokerto
: 28 Nopember 2005

Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan


YUSUF NOOR, BA
NIP. 150 188 275

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto

1. Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri

Purwokerto.

Assalamu alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

1. Nama : Firdaus Albar
2. Nomor Induk : 01264009
3. Semester/Jurusan : IX/Syariah
4. Angkatan Tahun : 2001-2002
5. Tahun Akademik : 2005-2006

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi saba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya usulkan adalah sebagai
berikut : Studi Hukum Islam Tentang Syarat Tidak Berpoligami
sebagai Perjanjian perkawinan

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Yusuf Ska yang telah
bersama ini kami lampirkan data sebagai judul Skripsi.

saya telah sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.
Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum War. Wab.

Demikian saya.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing.

Drs. Masyhud, M. Ag

NIP. 150 203 2002

Firdaus Albar
Firdaus Albar
N I M. 01264009



MENYETUJUI :
DUTHFI HAMIDI, M. AG
150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
 Purwokerto 53126

Nomor : STA.26/PP.009/KJS/05/2005
 Lamp : 1 Lembar
 Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada
 Yth. Bapak/Ibu: Drs. Masyhud, M. Ag.
 Di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syariah pada hari Rabu tanggal 26-27 Oktober 2005. Kami mengusulkan saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Diningsih, Alfar
 NIM : 01221000
 Prodi : Syariah Akhwalus Syakhshiyah
 Semester : 5
 Alamat : Jl. Pamanoharjo Gr. Pinjara Rt. 05/2 Bojonegara Purwokerto
 Judul Skripsi : Atua Hukum Islam Tentang Syarat Tidak Berpelamin sebagai Perjanjian Perkawinan

Untuk itu, kami mohon saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 24 November 2005
 Ketua Jurusan

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.
 NIP : 150252267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
mengatakan bahwa :

Nama : Firdaus Alwan.
NIM : 01264009
Semester : 6 (1²)
Jurusan/Prodi : Syariah (35)

yang mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator	
			1.	2.
1.	Sabtu / 20 maret '04	Mari Sati		
2.	Sabtu / 20 maret '04	Liana Musfirah		
3.	Sabtu / 20 maret '04	Saeful Imami Al-Makki		
4.	Sabtu / 20 maret '04	Syaiful Anwar		
5.	Sabtu / 20 maret '04	Sanisul Hidayat		

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk
daftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto,
Ketua Jurusan Syariah

Dis. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

REKOMENDASI
(Seminar Proposal Skripsi)


Sebagai Pembimbing ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa:


- Nama : Firdaus Albar
- NIM : 01264009
- Semester/Jurusan : IX / Syariah (AS)
- Angkatan : 2001-2002
- Tahun Akademik : 2005-2006
- Judul Proposal : Studi Hukum Islam Tentang Syarat Tidak Berpoligami
Sebagai Perjanjian Perkawinan

Dinyatakan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 1 Februari 2006

Pembimbing


Drs. Masyhud, M.Ag.
NIP. 150 203 382

Mengetahui
Kepala Jurusan

Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tanggal : Senin / 6 - Februari - 2006
Waktu/Jam : 13.00
Nama : Firdaus Alhar
NIM : 01264009
Semester/ Jurusan : IX / Syariah (AS)
Tahun Akademik : 2005 - 2006
Tempat : Ruang 19
Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
022640031	Nuzul Fathma Alhar	2002	1.
022640020	Indah Fitriyani	2002	2.
022640003	Amalia	2002	3.
022640023	Muhammad Arifin	2002	4.
022640044	Dahri Iskandar	2002	5.
022640006	Arifin Hidayat	2002	6.
022650010	Fahri Fuadi	2002	7.
022640011	BAROKAH SULISTYANI	2002	8.
022622007	Azzam Hasby	2003	9.
			10.

Purwokerto, 6 Februari 2006
Mahasiswa Ybs,

Firdaus Alhar
NIM. 01264009

Pembimbing

M. A. Masyhud
NIP. 150 203 382

Moderator/ Ketua Jurusan

A. Lutfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ /

Yang brtandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan

Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Firdaus Albar
NIM : 01264009
Semester : X
Prodi : Syariah
Jurusan : Ahwalush Syahsiyah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
**STUDI HUKUM ISLAM TENTANG SYARAT TIDAK BERPOLIGAMI
BERAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN**

Dengan dinyatakan : LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~


- Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :
1. Kerangka Skripsi
 2. Penulisan
 3. Penegasan Istilah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk
melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 21 Februari 2006
Moderator

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah

A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP : 150 252 267


Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP. : 150 252 267

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2003 - 2004

Nomor : STA.26/K/PUBP/012/I/2004

Diberikan kepada :

Firdaus Albur. (...01264009.).....

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 27 Januari 2004

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SONY SUSANDRA, M.AG.

NIP. 150 290 690

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/P3M/PP. 06/4G/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 19/Tahun 2005, Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **FIRDAUS ALBAR**
NIM : **01264009**
Jurusan : **Syariah**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XV Tahun Akademik 2004/2005 di :

Desa : **Caridinggara**
Kecamatan : **Pekuncen**
Kabupaten : **Banyumas**

Mulai tanggal 18 April sampai 23 Mei 2005 dan dinyatakan lulus, dengan nilai **31 (A)**
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.

Purwokerto, 30 Mei 2005

Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

NOMOR : STA.26/KJS/PP.009/09/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Firdaus Albar

NIM : 01264009

Jurusan / Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan V Tahun Akademik 2004/2005 di:

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto


Mulai dari tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 08 April 2005 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 16 April 2005

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/KJS/PP.009/ /2006

yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : FIRDAUS ALBAR

NIM : 01264009

Semester : X

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada
hari: **Senin**, tanggal 20 Februari 2006 dengan nilai B+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Purwokerto, 20 Februari 2006
Ketua jurusan,


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150252267

DEPARTEMEN AGAMA RI SEKOLAH TINGGI AGAMA
ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 02,81-635624
Fax. 636553_Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Asalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut

1. Nama : Firdaus Albar
2. No. Induk Mahasiswa : 01264009
3. Jurusan/Prodi : Syaria'ah (AS)
4. Angkatan tahun : 2001 - 2002
5. Judul Skripsi : Studi Hukum Islam tentang Syarat tidak berpoligami sebagai perjanjian perkawinan

Bahwa skripsi Saudari tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.


Demikian rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagai mana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat : Di Purwokerto
Pada tanggal : 15 Maret 2006

Pembimbing


Drs. Masyhud, M.Ag.
NIP. 150 203 382

Mengetahui
KORDEKTA JURUSAN

Drs. A. Lu'lu' Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 02,81-635624
Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 15 Maret 2006

Pemohonan Munaqosyah Skripsi

Kepada Yth :
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
Di Purwokerto

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firdaus Albar
No. Induk Mahasiswa : 01264009
Jurusan/Prodi : Syariah (AS)
Tahun Angkatan : 2001 - 2002
Judul Skripsi : Studi Hukum Islam tentang Syarat tidak berpoligami

sebagai perjanjian perkawinan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk munaqosyah Skripsi dan bersama ini

lampirkan syarat-syarat munaqosyah sebagai berikut

1. Fotocopy Kartu Mahasiswa smt. Gasal. Genap tahun akademik 2005/2006

2. Fotocopy Kuitansi SPP Smt. Gasal. Genap Takm Akademik 2005/2006

3. Rekomendasi Munaqosyah Skripsi

4. Surat Keterangan telah wakaf buku untuk Perpustakaan

5. Surat Keterangan telah menyerahkan Biodata dan pas photo hitam putih akura 3x4

6. Menyerahkan 8 (delapan) lembar

7. Menyerahkan Skripsi (yang telah siap dimunaqosyahkan) sebanyak 5 eksp.

8. Menyerahkati foto copy Sertifikat KKN

9. Menyerahkan foto copy Ijazah STAITA (dilegalisir)

10. Menyerahkaa Surat Keterangan telah Seminar Rencana Skripsi

11. Menyerahkan Kartu Bimbingan skripsi

12. Menyerahkan Data Prestasi Studi Terakhir (Transkrip Nilai)

13. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus Komprehensif


14. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus BTA dan Sertifikat PPI

15. Nomor urut 1 s/d 15 dimasukkan ke dalam stofmap :
Mahasiswa = Warna Hijau Mahasiswa
Warna merah Jambu

Demikian permohonan ini saya buat untuk menjadikan priksa dan mendapat
keputusan sebagaimana mestinya.

Wahai
JURUSAN
Luthfi Hamidi, M. Ag
150 252 267

Saya tersebut di atas.


Firdaus Albar
NIM. 01264009

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Firdaus Albar
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 23 Mei 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Status : Nikah
Agama : Islam
Alamat : Jalan Kamandaka, Gg. Rinjani RT 05/11
Bobosan Purwokerto Utara

Nama orang tua
1. Bapak : Alwi Hud
2. Ibu : Siti Barkah


Data Pendidikan

1. SDN Bobosan I : Lulus Tahun 1995
2. MTs N Tambak Beras Jombang : Lulus Tahun 1998
3. MA Anjasmoro : Lulus Tahun 2001
4. Fak. Syariah STAIN Purwokerto : Masuk Tahun 2001

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 12 Februari 2006

Penyusun,


Firdaus Albar
NIM. 01264009